

**PENERAPAN KRITERIA “SANGAT MENDESAK”
PADA PASAL 7 UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
NOMOR 16 TAHUN 2019**
(Telaah Terhadap Perlindungan Perempuan Dan Anak
Perspektif *Maqāsid Syarī'ah* Jasser Auda)



Oleh:
Rezha Nur Adikara
NIM.: 20913074

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA
2024**

**PENERAPAN KRITERIA “SANGAT MENDESAK”
PADA PASAL 7 UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
NOMOR 16 TAHUN 2019**
(Telaah Terhadap Perlindungan Perempuan Dan Anak
Perspektif *Maqāsid Syarī'ah* Jasser Auda)



Oleh:
Rezha Nur Adikara
NIM.: 20913074

Pembimbing:
Dr. Drs. Asmuni, M.A.

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA
2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rezha Nur Adikara
TTL : Madiun, 20 Februari 1992
NIM : 20913074
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **PENERAPAN KRITERIA “SANGAT MENDESAK”
PADA PASAL 7 UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
NOMOR 16 TAHUN 2019** (Telaah Terhadap
Perlindungan Perempuan Dan Anak Perspektif *Maqāṣid
Syarī'ah* Jasser Auda)

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 1 Maret 2024

Yang menyatakan,

A 10,000 Indonesian postage stamp featuring Garuda Pancasila and a signature over it. The stamp includes the text '10000', 'REPUBLIK INDONESIA', 'METEPAK TEMPEL', and the serial number '3B6DBALX042607488'.

Rezha Nur Adikara



PENGESAHAN

Nomor: 62/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/VI/2024

Tesis berjudul : **PENERAPAN KRITERIA “SANGAT MENDESAK” PADA PASAL 7 UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 16 TAHUN 2019 (Telaah Terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak Perspektif MaqāṣId Syarī‘Ah Jasser Auda)**

Ditulis oleh : Rezha Nur Adikara

N. I. M. : 20913074

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H)



Yogyakarta, 19 Juni 2024

Metua,

Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Rezha Nur Adikara
Tempat/tgl lahir : Madiun, 20 Pebruari 1992
N. I. M. : 20913074
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **PENERAPAN KRITERIA “SANGAT MENDESAK” PADA PASAL 7 UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 16 TAHUN 2019 (Telaah Terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak Perspektif MaqāṣId Syarī‘Ah Jasser Auda)**

Ketua : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D. ()
Pembimbing : Dr. Drs. Asmuni, M.A. ()
Penguji : Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag. ()
Penguji : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag ()


Diuji di Yogyakarta pada Jum'at, 7 Juni 2024

Pukul : 13.30 - 14.30

Hasil : **Lulus**



Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII


Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

NOTA DINAS

Nomor: 59/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/VI/2024

TESIS berjudul : **PENERAPAN KRITERIA “SANGAT MENDESAK” PADA PASAL 7 UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 16 TAHUN 2019 (Telaah Terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak Perspektif Maqāṣid Syarī‘Ah Jasser Auda)**

Ditulis oleh : Rezha Nur Adikara

NIM : 20913074


Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 3 Juni 2024

Ketua,


Dzulkipli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

PERSETUJUAN

Judul : PENERAPAN KRITERIA “SANGAT MENDESAK”
PADA PASAL 7 UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
NOMOR 16 TAHUN 2019 (Telaah Terhadap Perlindungan
Perempuan Dan Anak Perspektif *Maqāṣid Syarī‘ah* Jasser
Auda)

Nama : Rezha Nur Adikara

NIM : 20913074

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam
Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas
Islam Indonesia.

Yogyakarta, 1 April 2024

Pembimbing,



Dr. Drs. Asmuni, M.A.

PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk:

Kedua orang tuaku Bapak Rusmadi dan Ibu Endang Nuzulianti yang tersayang

Istriku Leny Chikmatul Mukarromah yang tercinta

Putriku Shabira Azkiya Adikara yang selalu kubanggakan

Seluruh keluarga dan kerabat yang selalu kukasihi

Guru-guruku yang tak terlupakan

Sahabatku seiman dan seperjuangan

Segenap Civitas Academica Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

MOTTO

لَمْ يَرِ لِمُتَّحَابَيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ¹

"Kami tidak melihat (cinta sejati) bagi dua orang yang saling mencintai seperti dalam pernikahan".

¹ Hadis Nomor 1847 dalam Buku Nikah Bab I tentang Keutamaan Pernikahan. Baca, Abu 'Abdullah Muḥammad Ibn Yazid Al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah* (Riyāḍ: Maktabah al-Ma'ārif Linasyr wa al-Tauzī', t.t.), 321–22.

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri

Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)

ض	Dād	<i>d</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>t</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>z</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wāwu	<i>w</i>	-
ه	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	<i>y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis h

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
------	---------	---------------

جزية	ditulis	<i>jizyah</i>
------	---------	---------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, *faḥah*, *kasrah* dan *ḍammah* ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	zakat al-fiṭr
------------	---------	---------------

IV. Vokal Pendek

-○-----	<i>faḥah</i>	ditulis	a
-○-----	<i>kasrah</i>	ditulis	i
-----○-	<i>ḍammah</i>	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	<i>faḥah + alif</i>	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>faḥah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>kasrah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ī</i>

	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>faṭḥah + wawu mati</i>	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

PENERAPAN KRITERIA “SANGAT MENDESAK” PADA PASAL 7 UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 16 TAHUN 2019 (Telaah Terhadap Perlindungan Perempuan Dan Anak Perspektif *Maqāṣid* *Syarī’ah* Jasser Auda)

Rezha Nur Adikara
NIM. 20913074

Melalui Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, usia minimal menikah telah diperbaharui menjadi 19 (sembilan belas) tahun baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini mengakibatkan melonjaknya angka dispensasi kawin di Indonesia. Sedangkan dalam perkembangannya, ternyata muncul disparitas pertimbangan hakim dalam penerapan alasan “sangat mendesak” dalam putusan perkara dispensasi kawin. Sehingga tulisan ini mencoba menganalisa penerapan kriteria “sangat mendesak” tersebut dalam kaitannya terhadap perlindungan perempuan dan anak menurut teori *maqāṣid syarī’ah* Jasser Auda sebagai upaya meminimalisir disparitas pertimbangan hakim melalui sudut pandang fikih kekinian. Melalui penelitian kualitatif dalam bentuk studi pustaka, dengan pendekatan secara yuridis normatif, yang dikerjakan dengan teknik analisis deskriptif secara induktif, penulis menyimpulkan bahwa bentuk penerapan teori sistem *maqāṣid syarī’ah* Jasser Auda dalam memahami kriteria “sangat mendesak” setidaknya dapat dianalisa dari 4 (empat) kondisi yang mungkin ada pada anak yang dimohonkan dispensasi kawin, yaitu kehamilan pada anak, adanya potensi seks bebas, adanya potensi nikah siri, serta potensi keberlangsungan pendidikan si anak yang dimohonkan dispensasi kawin, yang mana kondisi-kondisi tersebut masuk pada keenam fitur sistem *maqāṣid syarī’ah* Jasser Auda yaitu *cognitive nature of system* (kognisi), *wholeness* (keutuhan), *openness* (keterbukaan), *interralated hierarchy* (kesalingterkaitan hierarki), *multi-dimensionality* (melibatkan berbagai dimensi), dan *purposefulness* (terfokus pada tujuan/kebermaksudan), serta hal tersebut sejalan pula dengan tujuan dan maksud dari peraturan-peraturan tentang perlindungan anak dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang berlaku di Indonesia.

Kata kunci: *dispensasi kawin, sangat mendesak, teori sistem*

ABSTRACT

APPLICATION OF "VERY URGENT" CRITERIA IN ARTICLE 7 OF MARRIAGE LAW NUMBER 16 OF 2019

(Study of the Protection of Women and Children from the Perspective of
Jasser Auda's Maqāsid Sharia)

Rezha Nur Adikara
NIM. 20913074

Under the Marriage Law Number 16 of 2019, the minimum age for marriage has been reformed to 19 (nineteen) years for both men and women. This then has led to an increase in the number of marriage dispensations in Indonesia. Whereas, in its development, disparities in judges' considerations have emerged in applying the "*very urgent*" reason in decisions in terms of marriage dispensation cases. This research attempts to analyze the application of the "*very urgent*" criteria in relation to the protection of women and children based upon Jasser Auda's maqāsid sharia theory as an effort to minimize disparities in judges' considerations from the perspective of modern fiqh. Through literature research using descriptive analysis method, the researcher concluded that the form of application of Jasser Auda's maqāsid sharia system theory in understanding the "*very urgent*" criteria can at least be analyzed from 4 (four) conditions that may exist in child for whom marriage dispensation is requested, including pregnancy in child, potential for free sex, potential for unregistered marriages, as well as the potential for continued education of the child a marriage dispensation is requested for. These conditions are included in the six features of Jasser Auda's maqāsid sharia system: cognitive nature of system (cognition), wholeness, openness, interrelated hierarchy, multi-dimensionality (involving various dimensions), and purposefulness (focused on goals/purposes). This is also in line with the aim and intent of the regulations regarding protection children and the elimination of domestic violence in Indonesia.

Keywords: *Marriage Dispensation, very urgent, system theory*

May 16, 2024

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَأَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ
أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Hanya karena rahmat-Nya, kita sebagai makhluk yang lemah masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan kekuatan dalam menjalani hidup, pagi, siang, dan malam. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Yang Mulia Nabi Muhammad saw., nabi akhir zaman pembawa agama perdamaian, yang atas syafaatnya kita dapat terlindung dari api neraka yang penuh siksaan.

Syukur alhamdulillah, atas rahmat Allah yang penuh berkah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini ditengah kesibukan penulis dalam bekerja. Tesis ini penulis susun dan ajukan sebagai salah satu syarat guna mendapat gelar Magister Hukum Islam pada Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Konsentrasi Hukum Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa selama proses penyusunan tesis ini hingga selesai, telah banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, bukan semata-mata jerih

payah penulis seorang, sehingga patut bagi penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk dapat menuntut ilmu di kampus perjuangan ini.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia sekaligus selaku dosen pembimbing, atas bimbingan dan nasihatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia, atas kepemimpinannya dalam jurusan, sehingga penulis merasa nyaman dalam belajar.
4. Bapak Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Universitas Islam Indonesia sekaligus selaku dosen mata kuliah dan penguji dalam seminar proposal, atas loyalitasnya dalam memberikan pengajaran kepada penulis sehingga penulis mendapat wawasan yang lebih luas.
5. Bapak Ibu, seluruh dosen Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, khususnya pada konsentarsi Hukum Islam, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas pemberian ilmunya kepada penulis sehingga penulis mendapatkan khazanah keilmuan yang lebih mendalam tentang Hukum Islam.
6. Bapak Rusmadi dan Ibu Endang Nuzulianti kedua orang tuaku, Leny Chikmatul Mukarromah istriku dan Shabira Azkiya Adikara putriku, serta

seluruh kerabat dan keluargaku, atas dukungan dan motivasinya kepada penulis dalam menempuh perkuliahan hingga penulis berada di titik ini.

7. Seluruh kawan-kawan angkatan pada Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, khususnya pada konsentrasi Hukum Islam, atas kebersamaanya selama ini dalam menempuh pendidikan sehingga penulis merasa semangat dalam belajar.
8. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, atas dukungan dan bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan penulis, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari para pembaca untuk menyempurnakan tesis ini. Penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfaat baik bagi penulis pada khususnya maupun bagi pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 1 Maret 2024



Rezha Nur Adikara

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
TIM PENGUJI UJIAN TESIS	iv
NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1. Tujuan Penelitian	4
2. Manfaat Penelitian	5
D. Sistematika Pembahasan	5
BAB II : KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	7

A.	Kajian Penelitian Terdahulu	7
B.	Kerangka Teori	29
1.	Teori Tujuan Hukum (Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian)	29
2.	Teori Independensi Kekuasaan Kehakiman	32
3.	Teori Perlindungan Perempuan dan Anak	35
4.	Teori <i>Maqāṣid Syarī'Ah</i> Jasser Auda	38
5.	Teori <i>Maṣlahah Mursalah</i>	51
BAB III	: METODE PENELITIAN	54
A.	Jenis Penelitian	54
B.	Pendekatan Penelitian	55
C.	Bahan Hukum	56
D.	Metode Pengumpulan Bahan Hukum	58
1.	Metode Studi Kepustakaan (<i>Bibliographi Research</i>)	58
2.	Metode Dokumentasi	59
E.	Metode Pengelolaan Bahan Hukum	60
F.	Teknik Pengolahan Data	61
BAB IV	: HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN	62
A.	Penerapan Kriteria “Sangat Mendesak” Menurut Teori Sistem	62
1.	Kondisi Global Perkawinan Anak Di Indonesia Saat Ini	62

2. Perkara Dispensasi Kawin di Indonesia	66
3. Analisis Penerapan Kriteria Sangat Mendesak Menurut Teori Sistem	68
B. Relevansi Penerapan Kriteria “Sangat Mendesak” Menurut Teori Sistem Terhadap Terwujudnya Perlindungan Perempuan Dan Anak	82
BAB V : PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran-Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN	1
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.² Pengertian kata ‘ikatan’ tersebut, bukan sekedar ikatan layaknya perjanjian jual beli, hutang piutang, atau yang lainnya, melainkan ikatan yang sangat suci, sakral, atau dalam bahasa fikih disebut *mīṣāqān galīzān*. Oleh karenanya, untuk mewujudkannya haruslah terpenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu syarat-syarat yang dapat menjamin ikatan suci tersebut dapat bertahan.

Dalam hukum perkawinan di Indonesia, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dapat melaksanakan perkawinan, salah satunya adalah mengenai usia calon mempelai. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sebagai pembaruan dari undang-undang perkawinan, menetapkan bahwa usia kedua calon mempelai adalah 19 tahun. Ini berbeda dengan ketentuan dalam undang-undang perkawinan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menetapkan usia minimal untuk mempelai wanita adalah 16 tahun dan untuk mempelai pria adalah 19 tahun.

Kenaikan ketentuan batas minimal usia perkawinan, tidak lepas dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor

² Pengertian ini termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Baca Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 522.

22/PUUXV/2017. Di dalam putusan tersebut, termuat pertimbangan yang menyatakan bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Selain itu ada pula pertimbangan yang menyatakan bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan dan pendidikan, serta hak sosial anak. Kesimpulannya, bahwa alasan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.

Demi kepentingan terbaik bagi anak, maka ketentuan atas batas minimal usia perkawinan adalah harus selalu dipegang teguh. Namun ternyata di dalam undang-undang perkawinan terbaru tersebut, juga menyatakan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak serta didukung oleh bukti-bukti yang cukup. Dari pernyataan ketentuan tersebut, terdapat frasa yang menurut penulis perlu digarisbawahi, yaitu frasa “sangat mendesak”³. Kata tersebut perlu digarisbawahi, karena maknanya sangat luas dan muti tafsir. Seseorang yang

³ Secara yuridis normatif, yang dimaksud dengan alasan sangat mendesak yang terdapat dalam Pasal 7 adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Baca dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

berbeda sudut pandang dengan orang lain, dapat memberikan penafsiran yang berbeda, meskipun tujuannya sebenarnya sama, yaitu untuk kepentingan terbaik bagi anak. Pun demikian, mungkin akan berbeda penafsiran juga antara mereka yang menggunakan alasan agama dengan mereka yang semata-mata menggunakan alasan perlindungan hak-hak perempuan dan anak.

Sebenarnya, jika menilik pendapat yang disampaikan oleh Komnas Perempuan, alasan “sangat mendesak” pun tidak cukup untuk dapat melindungi kepentingan anak dari perkawinan anak, seperti yang disampaikan dalam Kertas Kebijakan yang ditulis oleh Komnas Perempuan pada tahun 2019, disebutkan bahwa salah satu rekomendasi yang diajukan adalah harapan kepada Pengadilan Agama agar meniadakan pemberian dispensasi kawin semata-mata atas dasar pertimbangan adanya potensi kemaslahatan yang lebih besar pada anak, tidak terkecuali juga terhadap alasan dispensasi kawin karena adanya kehamilan yang tidak diinginkan pada anak.⁴ Namun, apabila merujuk pada Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, terkait kawin hamil, yang menyatakan “Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.”, maka antara kebijakan yang ditawarkan oleh Komnas Perempuan dengan aturan pada Kompilasi Hukum Islam mengalami pertentangan. Kemudian ketika timbul pertentangan, maka timbul pula pertanyaan sebenarnya *maṣlahah* yang mana?

Dari informasi di atas, penulis tertarik untuk melakukan telaah lebih jauh penerapan frasa tersebut untuk mengetahui sejauh mana korelasi dan

⁴ Desti Murdijana dkk., *Kertas Kebijakan Pengabaian Hak Reproduksi dan Seksual: Ancaman Bagi Keselamatan dan Hak Hidup Perempuan dan Anak Perempuan Indonesia* (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN), 2019), 5.

manfaatnya terhadap perlindungan perempuan dan anak menurut teori *maqāṣid syarī'ah*. Sedangkan karena masalah tersebut merupakan masalah kekinian, maka agar tidak terjadi ketimpangan yang jauh antara hukum yang dikaji dengan realitas yang ada, penulis tertarik untuk menganalisa frasa tersebut melalui sudut pandang teori maslahat dalam sistem *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda yang juga kekinian.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, penulis membuat rumusan masalah yang terdiri sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk penerapan kriteria “sangat mendesak” dalam permohonan dispensasi kawin perspektif *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda?
2. Bagaimanakah relevansi penerapan kriteria “sangat mendesak” dalam permohonan dispensasi kawin perspektif *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda terhadap terwujudnya perlindungan perempuan dan anak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana teori maslahat pada sistem *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda dalam mengakomodir penerapan kriteria “sangat mendesak” sebagai alasan permohonan dispensasi kawin dewasa ini.
- b. Untuk mengetahui sejauh mana relevansi dari penerapan kriteria “sangat mendesak” dalam permohonan dispensasi kawin perspektif

maqāṣid syarī'ah Jasser Auda terhadap terwujudnya perlindungan perempuan dan anak dalam putusan hakim.

2. Manfaat Penelitian

- a. Memberikan gambaran penafsiran kepada para pembaca tentang kriteria “sangat mendesak” sebagai alasan dalam perkara permohonan dispensasi kawin perspektif *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda, agar para pembaca mendapat pemahaman lebih luas, sehingga harapannya masyarakat akan lebih mematuhi hukum perkawinan di Indonesia.
- b. Memberikan gambaran tentang manfaat dan akibat penerapan kriteria “sangat mendesak” dalam dispensasi kawin perspektif *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda terhadap terwujudnya perlindungan perempuan dan anak, sehingga hal ini dapat memberikan solusi alternatif dalam manafsirkan kriteria sangat mendesak pada proses penyelesaian perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

D. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam tesis ini dapat terarah, maka penulis sengaja membuat sistematika pembahasan yang tersusun dari lima bab pokok, yang mana pada setiap bab pokok akan terbagi kembali dalam beberapa sub bab yang memiliki pembahasan saling terkait. Adapun sistematika pembahasan dalam tesis ini adalah sebagai berikut.

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika

pembahasan. Bab kedua, berisi tentang kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori.

Pada bab ketiga, berisi terkait metode penelitian, di antaranya jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, metode pengelolaan bahan hukum, dan teknik pengolahan data. Sedangkan pada bab keempat, berisi tentang hasil dan analisis penelitian, di antaranya pertama, pembahasan tentang analisis penerapan kriteria “sangat mendesak” perspektif *maqāṣid syarī‘ah* Jasser Auda, yang mana termasuk pembahasan di dalamnya yaitu terkait kondisi global perkawinan anak di Indonesia saat ini, perkara dispensasi kawin di Indonesia, dan hasil analisisnya. Kedua, pembahasan tentang relevansi penerapan kriteria “sangat mendesak” dalam dispensasi kawin perspektif *maqāṣid syarī‘ah* Jasser Auda terhadap terwujudnya perlindungan perempuan dan anak.

Terakhir, yaitu bab kelima, yang merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Sebelum penulis menyusun tulisan ini, penulis terlebih dahulu telah melakukan kajian-kajian terhadap karya tulis lain yang memiliki tema yang serupa, dengan maksud agar pembaca lebih mengetahui di mana posisi pembahasan penulis. Kajian ini, penulis lakukan dengan mengumpulkan dan memilih karya tulis lain yang relevan dengan bahasan penulis, berupa artikel jurnal yang telah dipublikasikan secara nasional maupun internasional.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Xavier Nugraha, Risdiana Izzaty, serta Annida Aqiila Putri dengan judul “Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017)”.⁵ Penelitian ini membahas tentang bagaimana penetapan usia minimal perkawinan dijadikan sebagai bentuk upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan bagaimanakah peran Mahkamah Konstitusi dalam penetapan batas usia minimal perkawinan. Melalui penelitian argumentasi hukum dengan metode penelitian normatif serta pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, penulis berpendapat bahwa usia minimal menikah bagi perempuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 (1) Undang-Undang Perkawinan 1974 sudah tidak tepat lagi karena dapat mempengaruhi hak-hak anak, seperti hak atas pendidikan 12 (dua belas) tahun dan hak untuk bermain. Di sini

⁵ Xavier Nugraha, Risdiana Izzaty, dan Annida Aqiila Putri, “Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017),” *Jurnal Lex Scientia Law Review* 3, no. 1 (Mei 2019): 43–58.

penulis juga menyayangkan peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga hak konstitusional masyarakat. Melalui Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi tidak secara langsung menetapkan batas minimal usia menikah bagi perempuan. Padahal, sebenarnya Mahkamah Konstitusi dapat memberikan uji materi terhadap produk legislatif yang melanggar moralitas atau rasionalitas, tidak menjunjung keadilan, sesuai dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, serta tidak melampaui kewenangan pemerintah dan legislatif sebagai pembuat peraturan, serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Kholifatun Nur Mustofa, dengan judul “Submission of Marital Dispensation for Religious Courts in Central Java: Study of Minimum Pair Age Standards Along With Judge's Attitudes and Wisdomes”.⁶ Makalah ini membahas terkait kebijakan hakim dalam memutus perkara dispensasi perkawinan pada pengadilan agama di Jawa Tengah, khususnya mengenai batas usia perkawinan. Melalui pendekatan antropologi, dengan meninjau keputusan hakim dalam kasus dispensasi perkawinan yang berfokus pada kecenderungan usia pengantin, untuk melihat usia minimum pemberian dispensasi perkawinan di setiap wilayah, hasil penelitian menunjukkan bahwa usia terendah untuk mengajukan dispensasi perkawinan di Jawa Tengah adalah usia 12 (dua belas) tahun 9 (sembilan) bulan untuk perempuan, dan usia 15 (lima belas) tahun 10 (sepuluh) bulan

⁶ Kholifatun Nur Mustofa, “Submission of Marital Dispensation for Religious Courts in Central Java: Study of Minimum Pair Age Standards Along With Judge’s Attitudes and Wisdomes,” *De Jure (Jurnal Hukum dan Syari’ah)* 11, no. 1 (2019): 63–75, <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v11i1.6611>.

untuk laki-laki. Mayoritas hakim tidak mempertimbangkan usia pihak, melainkan alasan dan kondisi dari pihak yang mengajukan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Jordy Herry Christian dan Kirana Edenela, dengan judul “Terampasnya Hak-Hak Perempuan Akibat Diskriminasi Batas Usia Perkawinan”.⁷ Penelitian ini mencoba mempertanyakan terkait batas usia minimal perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang notabene bersifat *open legal policy*. Pada penelitian ini, penulis melakukan kajian yuridis normatif terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 (1) yang mengatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta mengaitkannya dengan aturan batas terendah usia perkawinan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di mana kondisi ini mengakibatkan adanya diskriminasi terhadap hak konstitusi perempuan, seperti hak atas kesehatan, pendidikan, dan persamaan di mata hukum. Dengan berpatokan pada hukum positif di Indonesia dan dengan menyesuaikan tuntutan global, penulis menyimpulkan bahwa batas minimal usia perkawinan ideal adalah 18 (delapan belas) tahun sehingga sifat diskriminatif pada Undang-Undang Perkawinan terhapuskan.

Keempat, penelitian yang dikerjakan oleh Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, dan Ridwan Arifin, dengan judul “Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum

⁷ Jordy Herry Christian dan Kirana Edenela, “Terampasnya Hak-Hak Perempuan Akibat Diskriminasi Batas Usia Perkawinan,” *Lex Scientia Law Review* 3, no. 1 (Mei 2019): 1–14.

Bagi Anak)”⁸. Penelitian ini berangkat dari fakta yang menyatakan bahwa setidaknya pernikahan dini mempunyai konsekuensi sosial, termasuk di antaranya adalah terhadap tingkat perceraian, stabilitas keluarga, diskriminasi gender, dan pola pengasuhan anak. Penelitian ini menggunakan metode empiris dan pendekatan sosio-legal dengan membandingkan kasus-kasus yang terjadi melalui media dengan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkawinan anak, banyak hak anak yang terkena dampaknya, di antaranya: (1) hak atas pendidikan, (2) hak atas perlindungan, (3) hak bermain dan berekreasi, serta (4) hak atas kesetaraan. Dalam kasus pernikahan dini, banyak anak yang mendapat kekerasan dan pelecehan. Bahkan dalam beberapa kasus, pernikahan dini menghilangkan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Nik Rahim Bin Nik Wajis, Mualimin Mochammad Sahid, Mohamad Ismail Bin Hj Mohamad Yunus, dan Nurliyana Shahira Binti Baharli, dengan judul “Children's Marriage in Malaysia: Minimum Age Limit and Its Implications”⁹. Penelitian ini membahas tentang kedudukan perkawinan anak menurut perspektif syariah dan perundang-undangan di Malaysia. Artikel ini juga membahas tentang posisi perkawinan anak dalam Sustainable Development Goals (SDGs) serta implikasi perkawinan tersebut bagi anak dari sudut pandang hak kesehatan dan pendidikan. Metodologi dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu

⁸ Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, dan Ridwan Arifin, “Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak),” *Widya Yuridika (Jurnal Hukum)* 2, no. 1 (Juni 2019): 1–12.

⁹ Nik Rahim Bin Nik Wajis dkk., “Children’s Marriage in Malaysia: Minimum Age Limit and Its Implications,” *Malaysian Journal of Syariah and Law* 8, no. 2 (Desember 2020): 15–30.

penelitian kepustakaan, digunakan dengan menganalisis dokumen-dokumen primer dan sekunder seperti kitab suci, serta undang-undang negara dan tulisan akademik pada jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada ketentuan terkait perkawinan anak di bawah umur, namun tidak dijelaskan secara rinci alasan dan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pemberian izin perkawinan tersebut. Selain itu, artikel ini juga menemukan adanya implikasi negatif terhadap hak kesehatan dan pendidikan anak akibat perkawinan di bawah umur. Oleh karena itu, tulisan ini menyarankan agar penyempurnaan ketentuan yang ada dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang perkawinan di bawah umur melalui pendidikan perlu dilakukan untuk melindungi kesejahteraan anak.

Keenam, penelitian oleh Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan, dan Bambang Daru Nugroho, dengan judul “Kontradiksi antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia”.¹⁰ Dalam penelitian ini, penulis melalui kajian yuridis normatif mengulas terkait praktik dispensasi kawin dalam kaitannya dengan upaya meminimalisir praktik perkawinan di bawah umur di Indonesia. Dari hasil kajian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa praktik dispensasi kawin di Indonesia meningkat secara signifikan. Upaya pemerintah dengan meningkatkan batas usia minimum perkawinan melalui Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 sebagai salah satu upaya menekan angka perkawinan di bawah umur, justru membuat angka dispensasi perkawinan di

¹⁰ Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan, dan Bambang Daru Nugroho, “Kontradiksi antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia,” *Acta Diurnal (Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan)* 3, no. 2 (Juni 2020): 203–22.

Indonesia semakin melonjak tajam. Alasannya karena aturan tersebut tidak dapat diterapkan dengan tegas kepada masyarakat, sebab masih adanya ruang pengecualian untuk menyimpanginya melalui Pasal 7 Ayat (2) pada peraturan tersebut. Dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara rinci terkait alasan mendesak seperti apa yang dapat mendasari pengajuan permohonan dispensasi perkawinan. Selain itu, hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin tanpa memandang lebih jauh dan lebih cermat semendesak apa alasan tersebut, apakah para calon mempelai yang berada di bawah umur tersebut pantas untuk diberikan dispensasi atau tidak.

Ketujuh, penelitian oleh Haniah Ilhami berjudul “Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dalam Upaya Mencegah Perkawinan Usia Anak”¹¹, membahas relevansi keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap dispensasi kawin dalam upaya mencegah perkawinan usia anak. Dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif terhadap data sekunder seperti peraturan perundang-undangan di bidang hukum perkawinan Indonesia, regulasi pemerintah daerah, dan putusan pengadilan, penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang memerintahkan pembuat undang-undang untuk segera mengubah batas minimal usia perkawinan, ternyata tidak efektif dalam mencegah perkawinan usia anak. Hal ini disebabkan oleh adanya peluang penyimpangan batas usia perkawinan melalui dispensasi kawin dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia. Sejak diatur dalam KUHPerdara,

¹¹ Haniah Ilhami, “Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dalam Upaya Mencegah Perkawinan Usia Anak,” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (Juni 2020): 284–308, <https://doi.org/10.31078/jk1723>.

regulasi dispensasi kawin telah berkembang, salah satunya menyebabkan tingginya angka dispensasi kawin di pengadilan agama. Faktor-faktor yang menyebabkan ketidakrelevanan putusan tersebut dalam mencegah perkawinan usia anak meliputi regulasi yang tidak mengatur persyaratan khusus untuk dispensasi kawin, kebebasan hakim dalam hukum acara, sifat voluntair dari permohonan dispensasi kawin, serta perluasan pihak yang dapat mengajukan permohonan tersebut.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Suriyanto, dengan judul “Analisis Perkawinan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014”.¹² Berangkat dari fakta, bahwa dengan maraknya perkawinan usia dini di Indonesia telah meresahkan pemerintah dalam kaitannya dengan upaya pencegahan perkawinan usia dini. Bahwa, pelaksanaan perkawinan usia dini sangat berdampak besar bagi para pelakunya, seperti potensi timbulnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), putusya pendidikan anak, dampak kesehatan bagi anak perempuan, dampak kehamilan atau kandungan, serta pengaruh psikologi dan biologi anak. Jenis penelitian ini ialah penelitian normatif, dengan berdasar pada data-data yang berasal dari undang-undang, jurnal, artikel, dan buku-buku. Sedangkan metode analisa yang digunakan bersifat kualitatif yang penjelasannya disusun secara deskriptif. Hasilnya, bahwa pencegahan perkawinan usia dini harus dilaksanakan atau dilakukan melalui penegakan hukum secara maksimal sesuai dengan undang-undang yang

¹² Suriyanto, “Analisis Perkawinan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014,” *Journal Of Law And Policy Transformation* 5, no. 2 (Desember 2020): 128–47.

berlaku serta dibarengi dengan pelaksanaan sosialisasi mengenai bahaya perkawinan usia dini agar dapat menurunkan angka perkawinan usia dini.

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Kriti Vikram, dengan judul “Early marriage and health among women at midlife: Evidence from India”.¹³ Artikel ini mencoba menghubungkan tingkat stres seseorang dan kerugian kumulatif terkait dengan pernikahan dini dengan tingkat kesehatan yang rendah atau penyakit kronis di kalangan wanita paruh baya di India. Dengan menggunakan hasil Survei Pembangunan Manusia India (IHDS) yang mewakili secara nasional, melalui pencocokan skor kecenderungan antara sampel sebanyak 36.283 wanita menikah di tahun 2005 dan 16.474 di tahun 2012, diperoleh kesimpulan bahwa pernikahan dini telah memberikan dampak terhadap kesehatan diri yang buruk, serta kemungkinan yang lebih buruk yaitu memiliki keterbatasan fungsional dan penyakit kronis pada wanita India paruh baya. Intinya bahwa pernikahan dini dapat membuat wanita rentan terhadap stres kronis yang mengakibatkan hasil kesehatan yang lebih buruk di usia paruh baya. Oleh karena itu, pernikahan dini dapat menempatkan perempuan pada jalur kerugian kesehatan seumur hidup.

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Fahadil Amin Al Hasan dan Deni Kamaluddin Yusup, dengan judul “Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia (Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan

¹³ Kriti Vikram, “Early marriage and health among women at midlife: Evidence from India,” *Journal of Marriage and Family* 83, no. 5 (Oktober 2021): 1480–1501, <https://doi.org/10.1111/jomf.12793>.

Hakim)”.¹⁴ Karya tulis ini membahas tentang proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, baik secara yuridis normatif maupun yuridis empiris, penulis menyimpulkan bahwa ketentuan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 telah mengatur secara tegas beberapa hal yang tidak diatur secara khusus di aturan formil maupun materil mengenai dispensasi kawin. Pemberlakuan Perma ini ialah sebagai antisipasi dan standarisasi bagi hakim dalam membuat putusan hukum agar putusan atau penetapan pengadilan lebih memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak ketika hendak mengabulkan permohonan dispensasi nikah.

Kesebelas, penelitian yang dilakukan oleh Irma Suryanti dan Dewa Gde Rudy, dengan judul “Disfungsi Dispensasi Kawin dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak”.¹⁵ Tujuan dari artikel ini adalah untuk menelaah ketidakberfungsian dispensasi kawin dalam usaha menekan jumlah perkawinan anak. Dengan menggunakan sudut pandang sosiologi hukum yang dikombinasikan dengan ciri penelitian hukum doktrinal dan empiris serta dengan pendekatan melalui fakta, konsep, dan undang-undang, penulis menyimpulkan bahwa adanya kenaikan peristiwa perkawinan anak selama ini adalah dikarenakan ketidakberfungsian pelaksanaan dispensasi kawin. Bahwa

¹⁴ Fahadil Amin Al Hasan dan Deni Kamaluddin Yusup, “Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia (Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim),” *al-ahwal (Jurnal Hukum Keluarga Islam)* 14, no. 1 (2021): 86–98.

¹⁵ Irma Suryanti dan Dewa Gde Rudy, “Disfungsi Dispensasi Kawin dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak,” *Jurnal Magister Hukum Udayana* 10, no. 4 (4 Desember 2021): 782–94, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p09>.

dalam praktiknya, alasan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin adalah karena lebih menitikberatkan pada aspek kemanfaatan, dan cenderung mengabaikan pertimbangan tentang potensi timbulnya akibat negatif pada perkawinan anak. Semestinya, untuk menegakkan hukum, hakim harus berani berpedoman pada paradigma hukum progresif, yaitu dengan menafsirkan hukum untuk menghindari positivisme hukum. Bahwa putusan yang dibuat oleh hakim, setidaknya harus memiliki cita hukum yang bersesuaian dengan realita kenyataan dalam masyarakat. Selain itu, dengan tidak adanya batasan pertimbangan yang jelas tentang dispensasi kawin dalam undang-undang perkawinan telah menyebabkan timbulnya legalisasi perkawinan anak melalui lembaga peradilan. Dengan demikian, penting kiranya dibuat perumusan alasan permohonan dispensasi kawin yang jelas kriterianya.

Kedua belas, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Ropei, dengan judul “Maqashid Syari’ah Dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan Di Indonesia”.¹⁶ Maksud dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tujuan hukum Islam berkaitan dengan pengaturan usia perkawinan di Indonesia melalui konsep *maqāsid syarī’ah*. Penelitian ini dikerjakan melalui studi kepustakaan dengan pendekatan *Systematic Literature Review (SLR)*. Hasilnya memperlihatkan bahwa tujuan pengaturan usia perkawinan melalui konsep *maqāsid syarī’ah* adalah untuk mendapatkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Hal ini dapat ditemukan dari beberapa aspek. Pertama, bahwa untuk menjalani kehidupan rumah tangga, perkawinan harus dilaksanakan

¹⁶ Ahmad Ropei, “Maqashid Syari’ah Dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan Di Indonesia,” *jurnal Asy-Syari’ah* 23, no. 1 (Juni 2021): 1–20, <https://doi.org/10.15575/as.v23i1.10607>.

pada usia yang matang. Kedua, bahwa pengaturan usia perkawinan adalah cara strategis dalam meminimalisir perkawinan anak sebagai salah satu penyumbang alasan penyebab perceraian. Ketiga, bahwa pengaturan usia perkawinan telah selaras dengan konsep perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) sebagai usaha menciptakan keluarga dengan keturunan yang kuat. Keempat, bahwa pengaturan usia perkawinan adalah juga sebagai usaha menyikapi perkembangan sisi psikologis dan sosiologis masyarakat terkait kematangan usia perkawinan. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman secara luas dan mendorong kesadaran hukum bagi masyarakat bahwa penentuan batas usia nikah memiliki nilai-nilai yang relevan dengan prinsip-prinsip *maqāṣid syarī'ah*.

Ketiga belas, penelitian yang dilakukan oleh Adinda Hermambang, dkk., dengan judul “Faktor-faktor Yang Memengaruhi Pernikahan Usia Dini di Indonesia”.¹⁷ Dengan menggunakan data SDKI (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia) 2017, kajian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di Indonesia. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi logistik biner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel-variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap pernikahan dini di Indonesia adalah status pernikahan saat berhubungan seksual pertama kali, tipe tempat tinggal, status bekerja pada pasangan, pendidikan wanita, dan pendidikan pasangan. Sementara itu, variabel-variabel yang tidak berpengaruh signifikan adalah status bekerja pada

¹⁷ Adinda Hermambang dkk., “Faktor-faktor Yang Memengaruhi Pernikahan Usia Dini di Indonesia,” *Jurnal Kependudukan Indonesia* 16, no. 1 (14 April 2021): 1–12.

wanita, indeks kekayaan, dan interaksi antara pendidikan wanita dan indeks kekayaan.

Keempat belas, penelitian yang dilakukan oleh Elya Kusuma Dewi, Sarip, dan Multahibun, dengan judul “Politik Hukum Surat Pernyataan Dilarang Menikah Bagi Anak Sekolah Menengah Pertama”.¹⁸ Penelitian ini dilatarbelakangi atas adanya pemberlakuan penulisan surat pernyataan pelarangan melakukan pernikahan bagi siswa-siswi SMP di kota Surakarta. Bahwa aturan tersebut telah diaplikasikan dalam 5 (lima) tahun terakhir, namun oleh karena adanya keinginan dari wali murid, akhirnya aturan tersebut dihapus. Di sini, penulis mencoba menelaah berkaitan dengan pemberlakuan surat pernyataan tersebut dari sudut pandang politik hukum atas perumusan pengaturan usia perkawinan. Dengan penelitian hukum normatif, penulis memfokuskan pada pemberlakuan politik hukum nasional terkait pengaturan usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan terhadap pengaruhnya pada dunia pendidikan. Kesimpulannya, bahwa alasan wali murid menuntut penghapusan aturan surat pernyataan pelarangan menikah pada SMP tersebut adalah karena dirasa kurang rasional, dengan mengingat bahwa aturan-aturan terkait usia dewasa yang berlaku di Indonesia banyak mengalami perbedaan, khususnya dari segi agama ataupun hukum nasional. Bahwa karena alasan ini pula, pemerintah melakukan politik hukum demi terwujudnya kepastian hukum berkaitan dengan usia perkawinan dengan menentukan batas usia perkawinan menjadi 19 (sembilan belas) tahun, selain sebagai apresiasi

¹⁸ Elya Kusuma Dewi, Sarip, dan Multahibun, “Politik Hukum Surat Pernyataan Dilarang Menikah Bagi Anak Sekolah Menengah Pertama,” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 1 (September 2021): 116–29, <http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.294>.

pemerintah atas putusan Mahkamah Konstitusi tentang usia perkawinan. Bahwa kebijakan pemerintah ini, juga merupakan langkah strategis untuk menekan tingginya angka perkawinan anak di Indonesia.

Kelima belas, penelitian yang dilakukan oleh Lilik Andar Yuni, dengan judul “Analysis of The Emergency Reasons in The Application of Marriage Dispensation at The Tenggara Religious Court”.¹⁹ Penelitian ini membahas tentang peran aktif hakim dalam perkara dispensasi perkawinan sebagai konsekuensi terhadap perubahan peningkatan usia minimal menikah yang termuat dalam Pasal 7 undang-undang perkawinan. Menurut penulis, peran aktif hakim sangatlah diperlukan untuk mengadili kasus ini, termasuk mengklasifikasikan kriteria alasan mendesak dan pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris, dengan pengumpulan data melalui dokumentasi dan studi kepustakaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Nikah, serta bahan hukum lain berupa jurnal ilmiah dan artikel. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus pada Pengadilan Agama Tenggara dengan metode analisis deskriptif. Hasilnya, penelitian ini menemukan bahwa “alasan mendesak” yang digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah pada Pengadilan Agama

¹⁹ Lilik Andar Yuni, “Analysis of The Emergency Reasons in The Application of Marriage Dispensation at The Tenggara Religious Court,” *Samarah (Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam)* 2, no. 5 (25 Desember 2021): 976–1002, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i2.9135>.

Tenggarong antara lain: (1) telah lama menjalin hubungan; (2) kehamilan yang tidak terduga, (3) sering berkencan, dan (4) telah tinggal serumah dengan calon pasangan.

Keenam belas, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Idris Nasution dan Muhammad Syukri Albani Nasution, dengan judul “Kuasa Anak atas Perkawinan: Harmonisasi Perlindungan Anak dan Doktrin Fikih dalam Putusan Dispensasi Kawin”.²⁰ Bahwa fenomena perkawinan anak yang terjadi di masyarakat acapkali tidak sejalan dengan prinsip perlindungan atas hak anak. Namun demikian, ada saja orang tua yang tetap melakukan perkawinan anak dengan berlindung pada doktrin fikih. Melalui doktrin fikih, orang tua lantas menikahkan anaknya tanpa persetujuan anak tersebut. Dalam kondisi seperti ini, berarti bahwa orang tua tidak mengindahkan hak anak, bahkan penolakan anak pun dianggap sebagai bentuk perbuatan durhaka kepada orang tua. Di sini terlihat bahwa telah terjadi penyalahgunaan doktrin fikih oleh orang tua. Selanjutnya, penulis melakukan penelitian terhadap 2 (dua) putusan pengadilan agama tentang dispensasi kawin yang berlainan dengan kondisi tersebut. Di mana dalam putusannya, hakim lebih mementingkan pendapat anak atas rencana perkawinannya melalui pemberian hak *isti'zan* dan *isti'mar*. Melalui analisis perspektif perlindungan anak dan *maqāṣid syarī'ah*, penulis menyimpulkan bahwa pendapat anak wajib dihargai dan didengar, meskipun tidak secara mutlak karena pendapat orang tua juga diperlukan terutama

²⁰ Muhammad Idris Nasution dan Muhammad Syukri Albani Nasution, “Kuasa Anak atas Perkawinan: Harmonisasi Perlindungan Anak dan Doktrin Fikih dalam Putusan Dispensasi Kawin,” *Yinyang (Jurnal Studi Islam, Gender, dan Anak)* 16, no. 2 (Desember 2021): 253–67, <https://doi.org/10.24090/yinyang.v16i2.4606>.

menyangkut pemenuhan alasan sangat mendesak dalam permohonan dispensasi kawin. Sehingga dibutuhkan keselarasan antara perlindungan hak anak dengan doktrin fikih atas kuasa wali demi tercapainya kepentingan terbaik bagi anak.

Ketujuh belas, penelitian yang dilakukan oleh Nabilah Luhtfiyah Chusnida dan Teddy Prima Anggriawan, dengan judul “Dispensation of Marriage in The Perspective of Children’s Rights: Best Interest of The Children”.²¹ Melalui metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini bertujuan mengetahui pertimbangan hakim dan faktor apa saja yang menyebabkan maraknya pernikahan dini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa jumlah dispensasi nikah di Indonesia terus meningkat dari tahun 2016 hingga 2018, dan stagnan dari tahun 2019 hingga 2020. Angka ini meningkat karena kesadaran akan makna perkawinan semakin berkurang dan banyak masyarakat di Indonesia yang beranggapan bahwa adat tetap harus dipertahankan, sedangkan tingginya dispensasi nikah disebabkan oleh faktor ekonomi, hamil di luar nikah, dan faktor budaya. Dengan kondisi ini, hakim menilai bahwa pemberian dispensasi kawin telah sesuai dengan penerapan teori kepentingan terbaik bagi anak.

Kedelapan belas, penelitian yang dilakukan oleh Amran Suadi dan Mardi Candra, dengan judul “Prevention of Child Marriage in Indonesia Based on

²¹ Nabilah Luhtfiyah Chusnida dan Teddy Prima Anggriawan, “Dispensation of Marriage in The Perspective of Children’s Rights: Best Interest of The Children,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 22, no. 3 (September 2022): 295–310, <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2022.V22.295-310>.

System Interconnection”.²² Penelitian ini membahas terkait fenomena peningkatan perkawinan anak di Indonesia secara komprehensif, yaitu mencakup semua peran pemangku kepentingan yang saling terkait dalam menghindari perkawinan anak. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana upaya pengadilan dalam mencegah perkawinan anak dan konsep pencegahan perkawinan anak melalui interkoneksi sistem. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa upaya peradilan untuk mencegah perkawinan anak terfokus pada pembatasan pemberian izin dispensasi. Ketika memberikan izin dispensasi perkawinan, pengadilan harus memastikan bahwa izin tersebut mematuhi prinsip-prinsip panduan perlindungan anak. Sistem pencegahan perkawinan anak berbasis interkoneksi yang disebutkan dalam penelitian ini mengacu pada strategi yang digunakan oleh pengadilan untuk mencegah perkawinan anak yang melibatkan partisipasi dari lembaga lain. Kerangka baru ini menjadikan lembaga non-peradilan sebagai peserta eksternal dalam melaksanakan dan mengawasi kompetensi pengadilan dalam memberikan izin dispensasi perkawinan.

Kesembilan belas, penelitian oleh Kholifatun Nur Mustofa berjudul “Local Values and Judges’ Legal Discretion in Islamic Court of Makassar: the Case of “Dispensasi Nikah””²³, meneliti pertimbangan hukum yang digunakan oleh

²² Amran Suadi dan Mardi Candra, “Prevention of Child Marriage in Indonesia Based on System Interconnection,” *Journal of Southwest Jiaotong University* 57, no. 6 (Desember 2022): 926–37, <https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.57.6.79>.

²³ Kholifatun Nur Mustofa, “Local Values and Judges’ Legal Discretion in Islamic Court of Makassar: the Case of “Dispensasi Nikah,” *Asy-Syir’ah (Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum)* 56, no. 1 (Juni 2022): 27–54.

hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Makassar. Penelitian ini berfokus pada dua aspek: pertama, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah dan kedua, usia pasangan termuda yang mengajukan dispensasi nikah. Putusan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Makassar dijadikan sebagai sumber primer, sementara sumber sekunder diperoleh dari wawancara dan karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian ini. Pendekatan pluralisme hukum diterapkan untuk menentukan hukum mana yang lebih dominan dalam pemberian dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas hakim menggunakan hukum adat sebagai pertimbangan dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa usia termuda untuk dispensasi perkawinan adalah 13 tahun untuk perempuan dan 14 tahun untuk laki-laki, sementara 13 dari 16 kasus dispensasi nikah menunjukkan bahwa anak pemohon yang mengajukan dispensasi tidak hamil.

Kedua puluh, penelitian yang dilakukan oleh Mia Hadiati dan Febriansyah Ramadhan, dengan judul "Meninjau Perbedaan Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Norma Batas Usia Minimum Perkawinan".²⁴ Tulisan ini membahas mengenai perbandingan terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XII/2014 dan Nomor 22/PUU-XV/2017. Tulisan ini mencoba mencari latar belakang Mahkamah Konstitusi mengubah pendiriannya dari satu putusan ke putusan berikutnya. Penelitian ini

²⁴ Mia Hadiati dan Febriansyah Ramadhan, "Meninjau Perbedaan Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Norma Batas Usia Minimum Perkawinan," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 3 (September 2022): 643–72.

menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan secara konseptual dan filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan yang mendasari kedua putusan tersebut adalah perbedaan penggalian sumber hukum oleh hakim dalam pertimbangan hukumnya.

Kedua puluh satu, penelitian yang dilakukan oleh Darlin Rizki, Frina Oktalita, dan Ali Sodiqin, dengan judul “Maqasid Sharia Perspective in Changes the Marriage Age Limits for Women According to Law Number 16 of 2019”.²⁵ Penelitian ini menganalisis tentang alasan dan latar belakang pengaturan ulang batasan usia perkawinan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan teori *maqāṣid syarī‘ah* Jasser Auda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan perubahan undang-undang mengenai batasan usia untuk menikah didasarkan atas kepentingan *ad-darūriyāt* (utama) yang penting dan wajib dipenuhi untuk mencapai tujuan syariah, yaitu keselamatan. Melalui analisis *maqāṣid syarī‘ah* dengan enam fitur subsistem, penulis menjelaskan bahwa perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tersebut berkaitan erat satu sama lain. Adanya perbedaan usia dalam perkawinan merupakan salah satu bentuk diskriminasi. Kemudian ruang lingkup ketentuan batasan usia bagi perkawinan termasuk dalam *maqāṣid al-‘āmmah* karena mencakup keseluruhan kepentingan perempuan di Indonesia. Selanjutnya, termasuk juga

²⁵ Darlin Rizki, Frina Oktalita, dan Ali Sodiqin, “Maqasid Sharia Perspective in Changes the Marriage Age Limits for Women According to Law Number 16 of 2019,” *Al-Istinbath (Jurnal Hukum Islam)* 7, no. 2 (November 2022): 487–508, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v7i2.4016>.

ke dalam *maqāṣid al-khāṣṣah* yaitu atas adanya perlindungan dari pemenuhan hak-hak dasar dan hak konstitusional sebagai warga negara. Sedangkan tingkat *darūriyāt* tidak selalu memiliki implikasi wajib syar'i (menyebabkan dosa) tetapi hanya sampai hukum wajib (harus), karena ketentuan hukumnya dikaji oleh mujtahid dan didasarkan pada ketiadaan nas *qaṭ'i* mengenai masalah ini.

Keduapuluh dua, penelitian yang dilakukan oleh M. Beni Kurniawan dan Dinora Reviasari, dengan judul “Penafsiran Makna “Alasan Sangat Mendesak” Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin (Kajian Putusan Nomor 0127/Pdt.P/2021/PA.Kr)”.²⁶ Penelitian ini mencoba mengkaji Putusan Hakim Pengadilan Agama Krui Nomor 0127/Pdt.P/2021/PA.Kr tentang penolakan atas permohonan dispensasi kawin dengan dasar alasan yang sangat mendesak, yaitu pihak wanita yang baru berusia 12 (dua belas) tahun telah berpacaran selama 6 (enam) bulan dengan pihak pria yang berusia 30 (tiga puluh) tahun sehingga perlu dikawinkan untuk menghindari perzinahan. Terhadap penolakan permohonan dispensasi kawin tersebut, penulis melakukan telaah terhadap makna “alasan sangat mendesak” melalui penelitian yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut. Kesimpulannya, bahwa dalam memberikan putusan hakim berpedoman pada penafsiran gramatikal, autentik, dan historis, dalam mempertimbangkan makna “alasan sangat mendesak”, sehingga didapat

²⁶ M. Beni Kurniawan dan Dinora Reviasari, “Penafsiran Makna ‘Alasan Sangat Mendesak’ Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin (Kajian Putusan Nomor 0127/Pdt.P/2021/PA.Kr),” *Jurnal Yudisial* 15, no. 1 (April 2022): 83–98, <https://doi.org/10.29123/jy.v15i1.508>.

bahwa permohonan dispensasi kawin tersebut tidak sejalan dengan prinsip *maqāsid syarī'ah*, bertentangan dengan perlindungan atas hak anak, serta tidak memenuhi unsur sangat mendesak karena tidak terdapat cukup bukti.

Kedua puluh tiga, penelitian yang dilakukan oleh Tri Hendra W. dan Juwita H. P., dengan judul “Seksualitas dan Negara: Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak di Indonesia”.²⁷ Bahwa setelah 2 (dua) tahun sejak disahkannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, angka pernikahan anak mengalami pelonjakan. Banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan anak, salah satu di antaranya adalah adanya celah hukum melalui Pasal 7 dalam undang-undang perkawinan tersebut. Dari kondisi tersebut, penelitian ini mencoba mengkaji fenomena perkawinan anak yang dilakukan berdasarkan Pasal 7 tersebut. Dengan berdasar pada teori kekuasaan dan seksualitas Michel Foucault serta dengan menggunakan sudut pandang feminis, penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode telaah dokumen. Hasilnya, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan kekuasaan negara atas seksualitas (persepsi terhadap kekuasaan politik) ternyata sangat dipengaruhi oleh persepsi agama, serta di dalam praktiknya di masyarakat, beragam kondisi ikut mempengaruhi banyaknya permohonan dispensasi kawin pada pengadilan, seperti faktor kemiskinan, tingkat pendidikan, dan budaya, serta adanya legitimasi agama yang tidak melarang pernikahan anak. Hal ini tergambar melalui pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi untuk menikah. Dengan demikian, sejatinya

²⁷ Tri Hendra W. dan Juwita H. P., “Seksualitas dan Negara: Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak di Indonesia,” *Aspirasi (Jurnal Masalah-Masalah Sosial)* 13, no. 2 (Desember 2022): 205–25, <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v13i2.2988>.

pemerintah pun memiliki andil terhadap melonjaknya angka perkawinan anak di Indonesia selama ini. Sebagai solusi, seharusnya DPR dapat mengusulkan kepada pemerintah untuk meningkatkan kuantitas hakim perempuan serta dengan melaksanakan strategi nasional yang berspektif gender.

Keduapuluh empat, penelitian yang dilakukan oleh St. Zubaidah, Fahmi Al-Amruzi, dan Gusti Muzainah, dengan judul “Analisis Penentuan Dispensasi Pernikahan Pada Pengadilan Agama Di Kalimantan Selatan”.²⁸ Berangkat dari aturan yang mengharuskan “setiap permohonan dispensasi kawin terdapat alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, sehingga hakim dapat mengabulkan atau menolak dispensasi perkawinan yang diajukan”, peneliti hendak mengkaji tentang bagaimana pertimbangan hukum, peran dan pola penemuan hukum, serta apa yang menjadi dasar, alasan dan konstruksi dispensasi kawin hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan. Dengan mengambil lokasi penelitian pada beberapa Pengadilan Agama di Provinsi Kalimantan Selatan, penulis melalui penelitian hukum normatif mencoba menganalisa secara deskriptif atas data penelitian baik primer maupun sekunder. Hasilnya menunjukkan bahwa ternyata selama ini pengadilan agama lebih banyak mengabulkan daripada menolak atas perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan. Hakim dalam menerapkan ketentuan alasan mendesak sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perkawinan tahun 2019, tidak hanya berpedoman pada pemaknaan telah terjadinya perbuatan zina/pelanggaran norma melainkan juga

²⁸ St. Zubaidah, Fahmi Al-Amruzi, dan Gusti Muzainah, “Analisis Penentuan Dispensasi Pernikahan Pada Pengadilan Agama Di Kalimantan Selatan,” *Anterior Jurnal* 21, no. 3 (Agustus 2022): 1–10.

dipahami dalam artian anak telah memiliki kemampuan fisik maupun psikis dan mampu bertanggung jawab sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia terwujud. Dengan demikian, seharusnya hakim dalam melihat konstruksi alasan mendesak pada praktiknya harus berani keluar dari aturan normatifnya, sehingga dasar kemampuan yang dimaksud tersebut, paling tidak bermakna pada kesiapan fisik, mental, dan emosional serta pendidikan, sosial, dan ekonomi.

Keduapuluh lima, penelitian yang dilakukan oleh Erna Ikawati dan Darania Anisa dengan judul “Analisis Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin Masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Padangsidempuan dan Pengadilan Agama Panyabungan”.²⁹ Bahwa sejak pandemi covid-19 merebak di Indonesia, permohonan dispensasi kawin pada pengadilan agama melonjak drastis. Dari hal itu, penulis mencoba mengkaji tentang sebab-sebab meningkatnya permohonan dispensasi kawin tersebut sebagai upaya untuk mencari solusi meredam angka dispensasi kawin di pengadilan agama. Dengan penelitian lapangan secara kualitatif yang dikerjakan melalui observasi dan wawancara, penulis mendapatkan hasil bahwa penyebab atau alasan orang tua mengajukan dispensasi kawin adalah karena kenakalan remaja/seks bebas, anak hamil di luar pernikahan, telah terjadi perjudohan, ekonomi yang rendah, serta adanya tradisi. Kemudian sebagai usaha meredam angka dispensasi kawin, maka dapat dilakukan upaya dengan memperkuat kerjasama antara

²⁹ Erna Ikawati dan Darania Anisa, “Analisis Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin Masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Padangsidempuan dan Pengadilan Agama Panyabungan,” *Palita, Journal of Social Religion Research* 8, no. 1 (April 2023): 1–10, <http://10.24256/pal.v8i1.3198>.

pengadilan agama, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta masyarakat.

Singkatnya, bahwa keduapuluh lima penelitian di atas membahas terkait pernikahan anak ataupun terkait dispensasi nikah baik dari segi aturan maupun pelaksanaannya, yang mana pada dasarnya memiliki tema pokok yang sama dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Beberapa penelitian di atas membahas terkait latar belakang lahirnya aturan pernikahan anak dan akibatnya, beberapa yang lain membahas terkait masalah yang timbul dalam pelaksanaan aturan pernikahan anak tersebut dalam bentuk studi kasus, serta ada sebagian pula yang menggunakan sudut pandang agama, yaitu *maqāṣid syarī'ah* sebagai pisau analisisnya. Bahkan terdapat satu penelitian yang sama-sama membahas terkait pemikiran dari Jasser Auda seperti halnya penelitian yang akan penulis lakukan, namun bedanya penelitian tersebut membahas terkait latar belakang dan tujuan perubahan batas usia minimal menikah dalam peraturan perkawinan di Indonesia, sedangkan penulis sendiri akan membahas terkait penerapan aturan dispensasi nikah terhadap pernikahan yang dilakukan di bawah usia minimal perkawinan. Kesimpulannya, bahwa bahasan inti dari penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, seperti halnya yang telah penulis kemukakan di atas.

B. Kerangka Teori

1. Teori Tujuan Hukum (Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian)

Menurut teori utiliti (*utilities theorie*), bahwa hukum memiliki tujuan memberikan manfaat dengan menjamin kebahagiaan yang maksimal bagi

sebanyak mungkin orang. Namun demikian teori ini terlalu individualis dan hanya memperhatikan hal-hal umum sehingga tidak memberikan kepuasan bagi perasaan hukum.³⁰

Bellefreid, dalam teori campurannya menyatakan bahwa tujuan hukum setidaknya harus memenuhi prinsip keadilan dan kemanfaatan. Sedangkan Utrecht menjelaskan dalam kaitannya hukum dengan manusia, maka hukum harus dapat menjamin terciptanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dan keadilan, kemudian hukum juga harus berperan sebagai polisi (*politioele taak van het recht*) sehingga tidak terjadi tindakan main hakim sendiri dalam masyarakat. Kemudian, Wirjono Prodjodikoro pun menjelaskan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan kebahagiaan, keselamatan, dan ketertiban masyarakat.³¹

Menurut Van Apeldoorn, tujuan hukum adalah menciptakan kedamaian di antara manusia melalui pengaturan pergaulan hidup. Kedamaian tersebut akan terwujud dengan cara menjaga kepentingan manusia atas jiwa, kehormatan, kemerdekaan, dan harta benda dari kepentingan individu yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Apabila hukum tidak dapat mengatur, maka pertentangan kepentingan inilah yang mengakibatkan timbulnya pertikaian satu sama lain sehingga tidak terjadi keseimbangan antara kepentingan manusia atas hak-haknya atau dengan kata lain maka kedamaian tidak akan terwujud.³²

³⁰ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, I (Jakarta: Pustaka Kartim, 1991), 23–26.

³¹ Syahrani, 23–26.

³² Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, trans. oleh Otard Sadino, IV (Jakarta: Noordhof Kolff, 1958), 13.

Sedangkan menurut Achmad Ali, secara garis besar tujuan hukum dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) aliran, yaitu:³³

- a. Aliran etis, yang berprinsip bahwa tujuan hukum adalah untuk meraih keadilan;
- b. Aliran utilitis, yang berprinsip bahwa tujuan hukum adalah untuk meraih kemanfaatan;
- c. Aliran yuridis formal, yang berprinsip bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan kepastian hukum.

Sehingga, bahwa idealnya tujuan hukum secara simultan bertumpu pada keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Namun demikian, dalam implementasinya antara keadilan dan kepastian hukum dapat terjadi pertentangan, demikian pula antara keadilan dan kemanfaatan.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Secara nyata, bahwa kepastian dan keadilan bukanlah sebatas tuntutan moral, namun lebih kepada ciri hukum. Hukum yang tidak memiliki kepastian dan tidak memberikan keadilan adalah bukan hukum, karena

³³ Achmad Ali, *Tujuan dan Fungsi Hukum* (Jakarta: Ghalia, 2001), 100–101.

kedua sifat tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari paham hukum itu sendiri (*den begriff des Rechts*).³⁴

Bahwa hukum merupakan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dan merupakan keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan adanya sanksi.³⁵ Dalam norma hukum tertulis, kepastian hukum merupakan ciri utama dari hukum. Tanpa nilai kepastian, hukum dapat kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman bagi setiap orang dalam berperilaku. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).³⁶

2. Teori Independensi Kekuasaan Kehakiman

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 1 Ayat (1) yang dimaksud dengan Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.³⁷

Terdapat beberapa instrumen hukum internasional yang menyebutkan tentang pentingnya independensi peradilan. Di antaranya adalah: (1).

³⁴ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berfikir* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), 79–80.

³⁵ Salim H. S., *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 34.

³⁶ H. S., 82.

³⁷ Ditjen Badilag MARI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Ditjen Badilag MARI, 2016), 127.

Universal Declaration of Human Rights dalam Pasal 1; (2). International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dalam Pasal 14; (3). Vienna Declaration and Programme for Action 1993 dalam Pasal 27; (4). International Bar Association Code of Minimum Standards of Judicial Independence (New Delhi 1982); (5). Universal Declaration on The Independence of Justice (Montreal 1983); (6). Beijing Statement of Principles of The Independence of The Judiciary in The Law Asia Region 1995; (7) Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002; (8). United Nations Basic Principles of The Independence of The Judiciary 1985; dan (9). The European Charter on The Statue For Judges 1998.³⁸

Independensi kekuasaan kehakiman dapat diartikan ke dalam pengertian kekuasaan yang merupakan perimbangan dengan kekuasaan eksekutif atau legislatif. Pengertian seperti ini menurut Kuijer disebut sebagai "*strict definition*" atau pengertian yang sempit. Sementara dalam perkembangannya, pengertian ini telah diperluas sehingga lebih kepada kemerdekaan seorang hakim ketika memutuskan suatu perkara berdasarkan hati nuraninya tanpa pengaruh dari kekuasaan apa pun, termasuk pengaruh dari negara, para pihak dan tekanan kelompok-kelompok masyarakat lainnya.³⁹ Pada dasarnya independensi adalah kebebasan dari pengaruh yang tidak selayaknya. Pengaruh tersebut dapat bersumber dari luar kekuasaan kehakiman, misalnya dari eksekutif, legislatif, atau dari kelompok kepentingan yang memiliki pengaruh kuat

³⁸ Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, 3 ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 53–54.

³⁹ Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 219.

dalam masyarakat, atau dari “opini publik” yang mungkin disuarakan oleh media massa. Suatu masyarakat membutuhkan suatu langkah institusional dan hukum untuk menjamin agar hakim secara individu dan kekuasaan kehakiman sebagai lembaga kolektif dapat independen dari pengaruh berbagai kekuasaan eksternal.⁴⁰

Keberadaan lembaga peradilan yang independen akan melahirkan kemandirian hakim. Hakim dapat memberikan pertimbangan dengan adil, objektif, tidak memihak, dan bersifat mengikat, sehingga terhindar dari cara main hakim sendiri dalam proses penyelesaian sengketa di dalam masyarakat (*eigenrichting*). Setidaknya, di dalam kekuasaan kehakiman yang mandiri, terdapat 5 (lima) fungsi pokok, yaitu:

- a. Sebagai instrumen pengawasan dan perlindungan kebebasan individu.
- b. Sebagai penegak paham negara berdasarkan konstitusi.
- c. Sebagai penjamin ketidakberpihakan (*impartiality*).
- d. Sebagai penjaga berfungsinya sistem hukum yang baik.
- e. Sebagai pengontrol dari segi hukum terhadap tindakan pemerintah dan pembentuk peraturan perundang undangan.⁴¹

Kekuasaan kehakiman yang mandiri akan melahirkan kebebasan hakim. Sedangkan untuk menjamin kebebasan hakim tersebut haruslah dipenuhi beberapa syarat, di antaranya:

- a. Adanya larangan bagi hakim untuk berpolitik.
- b. Adanya jaminan kekebalan hakim dalam proses hukum.

⁴⁰ Kamil, 216.

⁴¹ H.R. Purwoto S. Gandasubrata, *Renungan Hukum*, I (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), 1998), 94.

- c. Adanya perlindungan terhadap tindakan pelecehan atas kekuasaan kehakiman (*contempt of court*).
- d. Adanya jaminan rasa aman dalam menjalankan tugas.⁴²

Oleh karena hakim memiliki kebebasan, maka dewasa ini dalam perkembangan praktik peradilan, para hakim dalam memutus suatu perkara yang belum ada aturan hukum formalnya, para hakim berupaya menggali dan mengikuti rasa keadilan masyarakat lokal sembari berupaya mengembangkan yurisprudensi *putusan hakim*⁴³ yang lalu dalam rangka penemuan hukum baru.

3. Teori Perlindungan Perempuan dan Anak

Perempuan dan anak adalah kelompok yang perlu mendapatkan perlindungan, yang mana hal tersebut dipengaruhi oleh sistem sosial budaya yang ada dan kondisi fisik kedua kelompok ini. Di dalam struktur masyarakat di seluruh dunia, perempuan mempunyai kedudukan yang khas. Perempuan telah berperan di seluruh lini kehidupan setiap hari, semisal bekerja, merawat anak, mengurus keperluan rumah, dan lain-lain. Tetapi, tidak jarang perempuan dianggap sebagai warga kelas 2 (dua) dan terpinggirkan. Perempuan acapkali menderita dan dalam posisi yang tidak mengenakkan dalam menghadapi masalah kehidupan. Oleh karena itu, adanya penguatan kemampuan dan persamaan hak dengan berdasar

⁴² Gandasubrata, 94.

⁴³ Disebutkan dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Baca Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Buku II: Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, 2013 ed. (Jakarta: Ditjen Badilag MARI, 2013), 41.

sensitivitas gender pada perempuan masih menjadi topik masalah yang harus diselesaikan.

Dalam berbagai peraturan yang berlaku di Indonesia terkait perempuan dan anak, disebutkan bahwa perempuan dan anak berhak untuk mendapatkan rasa aman, perlindungan dari ancaman ketakutan, dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Sedangkan secara lebih khusus sesuai dengan amanah Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA), bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴⁴

Usaha untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak dari ancaman kekerasan domestik telah diupayakan sejak lama melalui penyusunan berbagai peraturan, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Ketiga produk undang-undang tersebut jelas mendasarkan pasal-pasalnyanya pada prinsip-prinsip HAM.

Dalam beberapa teori disebutkan bahwa kaum perempuan merupakan bagian dari kelompok yang *vulnerable* karena sering mengalami masalah, seperti kekerasan fisik dan psikis, diskriminasi dan ketertinggalan di berbagai bidang kehidupan, kemiskinan, dan lain sebagainya. Kemudian,

⁴⁴ Baca dalam konsideran pertimbangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

dengan semakin munculnya kepedulian akan pentingnya perhatian khusus terhadap perempuan, telah memunculkan pula sebuah pendapat bahwa adanya jaminan perlindungan terhadap perempuan dan anak adalah penting.⁴⁵ Di Indonesia, perlakuan khusus terhadap perempuan diatur di dalam konstitusi, yaitu dalam Pasal 28H Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa setiap orang, termasuk perempuan dan anak-anak, berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, masyarakat, pemerintah dan negara, sebagaimana halnya dengan perempuan. Namun sayangnya, perempuan dan anak merupakan pihak yang rentan menjadi *korban kekerasan*⁴⁶, akibat situasi dan kondisi budaya, kultur, dan kebiasaan di dalam masyarakat.

⁴⁵ Erlina, "Implementasi Hak Konstitusional Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 1, no. 1 (November 2012): 2.

⁴⁶ Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Selanjutnya di dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dikatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Sedangkan Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan "kekerasan" sebagai "perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan". Baca Abdul Wahid dan Irfan Muhammad, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)* (Bandung: Rafika Aditama, 2001), 30; Mansour Fakih menerangkan kekerasan (*violence*) adalah "serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang". Baca Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 17; Soerdjono Soekanto mendefinisikan kejahatan kekerasan (*violence*) yaitu "istilah yang dipergunakan bagi terjadinya cedera mental atau

4. Teori *Maqāshid Syarī'ah Jasser Auda*

Maqāshid syarī'ah tersusun dari dua kata, yaitu *maqāshid* dan *al-syarī'ah*. Kata *maqāshid* secara bahasa merupakan bentuk jamak dari kata *maqṣad* yang mempunyai arti maksud atau tujuan. Sedangkan secara istilah, menurut *ibn al-Manẓūr* sebagaimana yang dikutip oleh Busyro dalam bukunya *Maqāshid Al-Syarī'ah*, kata *maqāshid* memiliki beberapa arti yaitu *istiqāmah al-ṭāriq* (keteguhan pada suatu jalan), *al-i'timād* (sesuatu yang menjadi tumpuan), *al-'adl* (keadilan), dan *al-tawassuṭ 'adam al-ifrāt wa al-tafrīt* (mengambil jalan tengah, tidak terlalu longgar dan tidak pula terlalu sempit).⁴⁷ Selanjutnya kata *al-syarī'ah* secara bahasa mempunyai arti agama, ajaran, *manhaj* (metode), jalan, dan sunah (kebiasaan). Sedangkan secara istilah, kata *al-syarī'ah* memiliki pengertian sebagai sumber setiap kebaikan, pengharapan, kebahagiaan, baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat nanti.⁴⁸ Dengan demikian maka secara sederhana *maqāshid syarī'ah* dapat diartikan sebagai upaya manusia untuk mendapatkan pemahaman yang

fisik, yang merupakan bagian dari proses kekerasan yang kadang-kadang diperbolehkan, sehingga jarang disebut sebagai kekerasan. Masyarakat biasanya membuat kategori-kategori tertentu mengenai tingkah laku yang dianggap keras dan tidak, semakin sedikit terjadinya kekerasan dalam suatu masyarakat, semakin besar kekhawatiran yang ada bila itu terjadi". Baca Soerjono Soekanto dan Pudji Santoso, *Kamus Kriminologi* (Jakarta: Bhalia Indonesia, 1985), 104; Sedangkan menurut Komnas Perempuan, menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah segala tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan yang berakibat atau kecenderungan untuk mengakibatkan kerugian dan penderitaan fisik, seksual, maupun psikologis terhadap perempuan, baik perempuan dewasa atau anak perempuan dan remaja. Termasuk di dalamnya ancaman, pemaksaan maupun secara sengaja mengkungung kebebasan perempuan. Baca Ayu Dwi Putri Rusman, Muhammad Nur Maallah, dan Henni Kumaladewi Hengky, *Gender Dan Kekerasan Perempuan* (Pekalongan: Penerbit NEM, 2022), 44.

⁴⁷ Busyro, *Maqāshid Al-Syarī'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta: Kencana, 2019), 5–6.

⁴⁸ Busyro, 9.

benar dan sempurna atas maksud dan tujuan ajaran Islam (al-Qur'an dan hadis Nabi saw.) dalam kehidupan.

Maqāṣid syarī'ah merupakan salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi topik utama dalam Islam yang menegaskan bahwa Islam datang untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh *para ulama*⁴⁹ dan menjadi acuan dasar dalam beragama Islam. Adapun inti dari konsep *maqāṣid syarī'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat (*dar'u al-mafāsid wa jalb al-maṣālih*). Dengan demikian, *maqāṣid syarī'ah* memiliki pengertian sebagai intisari nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum, atau dengan kata lain *maqāṣid syarī'ah* merupakan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.⁵⁰

Dalam penelitian ini, penulis akan berfokus pada teori salah satu ulama yaitu Jasser Auda terkait *maqāṣid syarī'ah*, karena teori tersebut dirasa oleh penulis sebagai teori paling relevan dengan kondisi saat ini, khususnya terkait apa yang akan diteliti oleh penulis. Namun sebelumnya penulis merasa perlu untuk lebih dahulu menerangkan secara singkat terkait biografi Jasser Auda.

⁴⁹ Telah banyak para pemikir Islam yang menerangkan terkait teori *Maqāṣid Al-Syarī'ah* ini, mulai dari Imam al-Haramain (w. 1085), Imam Ghazali (w. 1111), Izzudin bin Abdissalam (w. 1262), Ibnu Taimiyah (w. 1328), Imam Asy-Syaithibi (w. 1388), Ibnu Asyur (w. 1973), Allal al-Fassi (w. 1974), Nuruddin al-Khadimi, Ahmad al-Raisuni, hingga Jasser Audah. Tiga nama terakhir, yaitu Nuruddin al-Khadimi, Ahmad al-Raisuni, dan Jasser Audah, merupakan ulama dan tokoh *maqāṣid al-syarī'ah* yang masih eksis hingga saat ini.

⁵⁰ Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 5.

Jasser Auda lahir di Kairo Mesir pada tahun 1966.⁵¹ Selama masa mudanya, Jasser Auda banyak menghabiskan waktunya untuk mengikuti pengajian dan halaqah di Masjid al-Azhar, sembari kuliah di Cairo University jurusan ilmu komunikasi, yang mana studi strata satunya diselesaikan tahun 1988 dan gelar master diperoleh tahun 1993. Pada tahun 1996, Jasser Auda berhasil mendapat gelar Ph.D dari Universitas Waterloo Kanada bidang *system analysis*. Tiga tahun berikutnya (1999), Jasser Auda lulus dari kuliahnya yang lain dari Islamic American University dalam bidang *Islamic studies* dengan mendapat gelar BA (Bachelor of Arts). Pada tahun 2004 dari kampus yang sama, ia juga mendapat gelar master dengan konsentrasi hukum Islam. Sedangkan pada tahun 2008, ia memperoleh gelar Ph.D dari Universitas Wales bidang hukum Islam.⁵²

Berdasar dari latar belakang pendidikannya, Jasser Auda terlihat sangat menguasai hukum Islam sekaligus ilmu sosial. Tidak hanya di Timur-Tengah, tetapi ia juga belajar di Barat. Menurut, Safvet Halilović yang merupakan seorang Profesor Tafsir dan antropologi al-Qur'an Universitas Zenica, Auda merupakan salah satu cendekiawan muslim modern yang memiliki pengetahuan mendalam tentang Islam, dan memahami realitas kekinian umat Islam dengan baik. Sedangkan, menurut Amin Abdullah, Auda termasuk intelektual yang berpotensi

⁵¹ Jasser Auda, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, trans. oleh 'Ali 'Abdelmon'im, 1 ed. (Yogyakarta: Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), 139.

⁵² Hengki Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda* (Tangerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hadits el-Bukhori, 2018), 85–86.

untuk mendialogkan dan mempertautkan paradigma *ulūm al-din, al-fikr al-Islami*, dan *dirasah al-Islamiyah* kontemporer dengan baik.⁵³ Karena alasan ini pula penulis akhirnya tertarik untuk mengulas pandangan Jasser Auda tentang *maqāṣid syarī'ah*.

Dalam pandangan Jasser Auda, adanya pengaruh dari logika Yunani terhadap *uṣūl fiqh* adalah suatu keniscayaan.⁵⁴ Ia meyakini bahwa hukum Islam, termasuk metodologinya, bersifat terbuka dan merupakan hasil pemikiran manusia.⁵⁵ Sehingga sangat dimungkinkan terjadinya dialektika antara *uṣūl fiqh* dengan ilmu logika. Oleh karena itu, menurut Auda perlu adanya upaya rekonstruksi metodologi hukum Islam dengan

⁵³ Ferdiansyah, 86; Jasser Auda adalah seorang Associate Professor di Fakultas Studi Islam Qatar (QFTS) dengan fokus kajian Kebijakan Publik dalam program Studi Islam. Ia juga merupakan anggota pendiri Persatuan Ulama Muslim Internasional yang berbasis di Dublin. Kemudian, ia juga merupakan anggota Dewan Akademik Institut Internasional Pemikiran Islam London (Inggris), anggota International Institute of Advanced Systems Research (IIAS) Kanada, anggota dewan pengawas Global Pusat Studi Peradaban (Board of Trustees of the Global Civilizations Study Centre/GCSC) Inggris, anggota Dewan Eksekutif Asosiasi Ilmuwan Muslim Sosial (AMSS) Inggris, anggota Forum perlawanan Islamofobia dan Racism (FAIR) Inggris dan konsultan untuk Islamonline.net. Baca Muhammad Salahuddin, "Menuju Hukum Islam Yang Inklusif-Humanitis: Analisis Pemikiran Jasser Auda Tentang Maqasid Al-Shari'ah," *Ulumuna* 16, no. 1 (2012): 106–7; Jasser Auda merupakan direktur dan sekaligus pendiri Maqasid Research Center dan Filsafat Hukum Islam di London, Inggris. Selain itu ia juga merupakan dosen fakultas Hukum Universitas Alexandria (Mesir), Islamic Institute of Toronto (Kanada) dan Akademi Fiqh Islam (India). Ia juga merupakan dosen hukum Islam, filsafat, dan materi yang terkait dengan isu-isu minoritas muslim dan kebijakan di beberapa negara di seluruh dunia. Ia adalah seorang kontributor untuk laporan kebijakan yang berkaitan dengan minoritas muslim dan pendidikan Islam kepada Kementerian Masyarakat dan Dewan Pendanaan Pendidikan Tinggi Inggris. Baca Andri Sutrisno dkk., "The Concept of Maqasid Sharia According to Jasser Auda," *El-Faqih (Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam)* 8, no. 2 (Oktober 2022): 27–28.

⁵⁴ Melihat sejarah perkembangannya, perumusan metodologi hukum Islam klasik sedikit banyak dipengaruhi oleh logika Yunani klasik. Menurut Ṭaha 'Abd al-Raḥman, tidak satupun pengkaji ilmu logika yang mengingkari adanya pengaruh logika Yunani terhadap tradisi pemikiran Islam-Arab klasik. Baca Ṭaha 'Abd al-Raḥman, *Tajdīd al-Manhaj fī Taqwīm at-Turās* (Beirut: Markāz al-Ṣaqāfi al-'Arābī, t.t.), 314.

⁵⁵ Jasser Auda, *Maqāṣid al-Syarī'ah Kafalsafah Liltasyrī' al-Islāmī: Ru'yah Manzūmiyyah* (Herndon: IIT, 2012), 113.

menggunakan perspektif logika modern, mengingat ilmu logika yang terus berkembang pesat.⁵⁶

Kritik Auda terhadap *uṣūl fiqh* berkaitan erat dengan kritiknya terhadap logika tradisional. Menurut Auda, kelemahan logika tradisional adalah tidak memberikan perhatian besar terhadap keutuhan dan kemenyeluruhan, namun cenderung melihat persoalan dari satu persepektif.⁵⁷ Setidaknya, terdapat tiga kritikan utama Jasser Auda terhadap *uṣūl fiqh* tradisional. Pertama, bahwa *uṣūl fiqh* terkesan tekstual dan mengabaikan tujuan teks. Kedua, klasifikasi sebagian teori *uṣūl fiqh* menggiring pada logika biner dan dikotomis. Ketiga, analisa *uṣūl fiqh* bersifat reduksionis dan atomistik, alih-alih holistik dan komprehensif. Dari ketiga kritikan inilah yang akhirnya membuat Auda mengadopsi pendekatan sistem untuk membenahi kekurangan *uṣūl fiqh*. Selain sebagai kritik pula atas pandangan reduksionis kaum modernis dan menolak irasionalitas dan dekonstruksi posmodernis.⁵⁸

Selain itu, berangkat dari kajian hukum Islam klasik, yang menerangkan tentang ukuran *maqāṣid syarī'ah* dari tingkat kepentingannya (*al-darūriyāt/necessities*, *al-ḥājīyāt/needs*, dan *al-taḥsīniyāt/luxuries*), dan tentang ruang lingkup tujuan *maqāṣid syarī'ah* (memelihara agama/*ḥifẓ al dīn*, memelihara jiwa/*ḥifẓ al nafs*, memelihara akal/*ḥifẓ al 'aql*, memelihara keturunan/*ḥifẓ al nasl*, dan memelihara

⁵⁶ Jasser Auda, *Maqāṣid al-Syarī'ah wa Tajdīd al-Fiqh al-Islāmī al-Mu'aṣirah*, vol. 151 (Majallah Muslim Mu'aṣirah, 2014), 11.

⁵⁷ Auda, *Maqāṣid al-Syarī'ah Kafalsafah Liltasyrī' al-Islāmī: Ru'yah Manzūmiyyah*, 78.

⁵⁸ Auda, 67.

harta/*ḥifẓ al māl*), Jasser Auda juga memberikan kritikan terhadap teori klasik tersebut. Menurutnya, ada empat kelemahan dalam teori *maqāṣid* klasik. Pertama, teori ini tidak mencakup bab-bab khusus, sehingga tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan spesifik tentang masalah tertentu secara rinci. Kedua, teori *maqāṣid* klasik lebih fokus pada kemaslahatan individu daripada kemaslahatan manusia/masyarakat secara umum, seperti menjaga diri/nyawa, akal, dan harta individu. Ketiga, penggolongan *maqāṣid* klasik tidak mencakup prinsip-prinsip utama yang lebih luas atau ajaran inklusif dalam Islam, seperti keadilan dan kebebasan berekspresi. Keempat, penetapan *maqāṣid* dalam teori ini berasal dari peninggalan intelektual para ahli fikih, bukan dari teks-teks utama seperti al-Qur'an dan hadis.⁵⁹

Untuk memastikan syari'at Islam dapat berperan positif dalam menciptakan kemaslahatan manusia dan menjawab tantangan zaman, cakupan dan dimensi teori *maqāṣid* dalam hukum Islam klasik perlu dikembangkan. Teori yang awalnya terbatas pada kemaslahatan individu harus mencakup wilayah yang lebih umum, dari individu ke masyarakat atau umat manusia secara keseluruhan. Misalnya, dari menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) menjadi menjaga keluarga (*ḥifẓ al-usrah*), dari menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*) menjadi manifestasi berpikir ilmiah dan semangat mencari ilmu, dari menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) menjadi menjaga kehormatan manusia (*ḥifẓ al-karamah al-insaniyah*) atau hak-hak manusia (*ḥifẓ huquq*


⁵⁹ Jasser Auda, *Maqashid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), 3–4.

al-insan), dari menjaga agama (*hifz al-dīn*) menjadi menjaga kebebasan berkeyakinan (*hurriyah al-i'tiqād*), dan dari menjaga harta kekayaan (*hifz al-māl*) menjadi manifestasi solidaritas sosial.⁶⁰

Selain perluasan dimensi *maqāṣid*, teori *maqāṣid* klasik perlu direkonstruksi agar dapat keluar dari keterbatasannya. Jasser Auda mengajukan konsep baru terhadap teori *maqāṣid*. Menurutnya, *maqāṣid syarī'ah* dapat dibagi ke dalam tiga level, yaitu *maqāṣid* umum, *maqāṣid* khusus dan *maqāṣid* parsial. Yang dimaksud dengan *maqāṣid* umum adalah tujuan-tujuan syariah yang keberadaannya dapat ditemukan dalam setiap pembahasan syariah, seperti menjaga agama (*hifz al-dīn*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-māl*). *Maqāṣid* khusus berarti tujuan-tujuan yang wujudnya dapat ditemukan dalam bab-bab atau cabang-cabang tertentu tentang pembahasan syariah, seperti perlindungan terhadap kemaslahatan anak dalam hukum keluarga, larangan untuk menimbun dalam kaitannya dengan hukum transaksi harta, dan larangan untuk melakukan tindak kriminal dalam legislasi hukum terkait dengan *uqubah*. Sementara *maqāṣid* parsial terkait dengan “alasan” (*al-illah*) atau tujuan (*al-gāyah*) dari teks atau hukum tertentu, seperti tujuan mengungkap kebenaran ketika sebuah teks mengharuskan untuk menghadirkan sejumlah saksi mata dalam masalah-masalah tertentu, tujuan dalam hal memperingan kesulitan ketika sebuah teks membolehkan

⁶⁰ Auda, 21.

berbuka bagi orang yang sakit, larangan menimbun daging hewan kurban, dan lain-lain. Bangunan *maqāṣid* tersebut dapat digambarkan sebagaimana berikut:⁶¹



Dari 3 (tiga) kategori tersebut, harus dilihat secara keseluruhan dan bersifat hirarkis, tidak terpisah-pisah sebagaimana dalam teori *maqāṣid* klasik. Kesatuan *maqāṣid* inilah yang seharusnya dilihat dalam dimensi yang lebih luas, sehingga dapat menjadi jalan untuk melakukan pembaharuan dalam menanggapi persoalan-persoalan zaman kekinian.

Menurut Jasser Auda, setidaknya terdapat 6 (enam) karakter epistemologi hukum Islam dengan pendekatan filsafat sistem yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menjawab bagaimana *maqāṣid syarī'ah* digunakan dalam proses *istinbat* hukum dewasa ini. Dalam menjelaskan keenam karakter tersebut, Jasser Auda membaginya ke dalam 2 (dua) perspektif, yaitu teori sistem (*systems theory*) dan teologi Islam (*Islamic theology*).⁶² Keenam karakter tersebut adalah:

⁶¹ Auda, 7; Jasser Auda, *Fiqh Maqāṣid: Ināṭah al-Aḥkām as-Syar'iyyah bi-Maqāṣidihā* (London: al-Ma'had al-Alāmi li al-Fiqr al-Islāmī, 2006), 15–17.

⁶² Auda, *Maqashid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach*, 45.

a. Sifat kognitif (*cognitive nature of system*)

Menurut persepektif teori sistem, sifat kognitif berarti titik tengah (pandangan moderat) dalam sistem filsafat antara teori identitas paham realis dengan teori dualitas paham nominalis yang menggambarkan hubungan baik antar sistem yang dihipotesiskan secara kognitif/mental dan nyata. Sedangkan menurut perspektif teologi Islam, fikih adalah hasil dari penalaran dan refleksi (*ijtihad*) terhadap teks (*nash*) untuk mengungkap berbagai makna yang tersembunyi di dalamnya dan implikasi praktisnya. Para ulama fikih dan mutakallimun (*theologians*) bersepakat bahwa “Allah tidak boleh disebut sebagai *faqih* (*jurist* atau *lawyer*), karena tidak ada yang tersembunyi bagi-Nya”.⁶³ Oleh karena fikih merupakan hasil kognisi (nalar) manusia, maka tidak menutup kemungkinan bahwa di dalam fikih masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Selain itu, bahwa di dalam bidang hukum, ulama menyatakan apabila pendapat berasal dari suatu nalar, maka nilainya paling tidak terbagi menjadi 3 (tiga) kriteria, yaitu pasti benar, pasti salah, dan yang mengandung kemungkinan salah dan benar. Yang dimaksud salah adalah yang bertentangan dengan nash/kandungan teks al-Qur’an dan sunah, hal ini harus ditolak. Sedangkan yang mengandung kemungkinan salah dan benar adalah suatu hal yang oleh banyak ulama dibenarkan mengamalkannya hanya ketika dalam keadaan terdesak. Dengan

⁶³ Auda, 46.

demikian hal tersebut menunjukkan bahwa adanya fleksibilitas pada hukum agama sehingga dapat disesuaikan dengan waktu, tempat, dan situasi.⁶⁴

b. Keutuhan (*wholeness*)

Menurut teori Jasser Auda, bahwa setiap hubungan sebab akibat harus dipandang sebagai bagian yang bersifat holistik/menyeluruh karena hubungan antara bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi tertentu di dalam sebuah sistem, dan bersifat dinamis bukan statis.⁶⁵

Dengan berdasar pada gagasan teologis yang rasional, tingkat keabsahan dari suatu dalil yang holistik dapat dinilai sebagai salah satu bagian dari *uṣūl fiqh*, yang mana para fakih mendahulukan dalil *kulli* di atas dalil *juz'i*. Oleh karenanya, Jasser Auda berpendapat bahwa pengembangan pemikiran yang holistik dan sistematis pada *uṣūl fiqh*, dapat bermanfaat bagi filsafat hukum Islam dalam mengembangkan cara berpikir sebab akibat ke arah cara berpikir yang lebih holistik/menyeluruh. Kemudian, bahwa cara berpikir holistik sangat diperlukan dalam mekanisme *uṣūl fiqh* untuk dapat lebih memahami masalah-masalah kekinian, sehingga dapat digunakan sebagai acuan tetap dalam hukum Islam. Dengan sistem ini, Jasser Auda mencoba untuk memperluas *maqāṣid syarī'ah* yang individualis ke arah dimensi universal (*maqāṣid al-'ammah*) sehingga

⁶⁴ M. Quraish Shihab, *Logika Agama; Batas-Batas Akal & Kedudukan Wahyu Dalam Islam* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 62.

⁶⁵ Auda, *Maqashid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach*, 46.

dapat diterima oleh masyarakat umum, seperti dalam masalah keadilan dan kebebasan.⁶⁶

c. Keterbukaan (*openness*)

Menurut Jasser Auda, sistem yang hidup adalah sistem yang terbuka, bukan tertutup. Dengan demikian, oleh karena sistem hukum Islam adalah sistem yang juga terbuka, maka prinsip *openness* sangat diperlukan dalam tatanan hukum Islam agar upaya ijtihad senantiasa dapat dilakukan. Pernyataan yang menyatakan bahwa pintu ijtihad telah tertutup, hanya akan menjadikan hukum Islam bersifat statis. Padahal ijtihad merupakan hal yang urgen dalam masalah fikih, sehingga para ahli hukum Islam mampu mengembangkan mekanisme dan metode tertentu untuk menghadapi isu-isu kontemporer.⁶⁷

d. Kesalingterkaitan Hierarki (*Interralated Hierarchy*)

Pendekatan hierarkis dalam analisis entitas adalah metode umum dalam sistem dan dekomposisi. Jasser Auda memperkenalkan penggolongan ilmu kognisi dalam bidang ilmu non-alam sebagai upaya untuk menjelaskan strategi klasifikasi umum yang sesuai dengan objek yang dikaji. Jasser Auda berpendapat, penggolongan ini sebagai proses memperlakukan entitas-entitas yang terpisah dalam ruang multidimensi sebagai kelompok atau kategori yang sama. Ini adalah salah satu aktivitas fundamental di mana manusia memahami informasi, membuat generalisasi dan prediksi, memberi nama, dan

⁶⁶ Auda, 46–47.

⁶⁷ Auda, 47–48.

menilai berbagai item dan ide. Sains kognitif menawarkan dua alternatif teoritis untuk menjelaskan kategorisasi manusia. Pertama, kategorisasi berdasarkan kemiripan karakter yang berusaha menemukan kesamaan dan perbedaan alami di antara entitas-entitas yang dikategorikan. Persamaan atau perbedaan ini diukur berdasarkan sejauh mana kedua entitas cocok atau berbeda dalam karakteristik. Kedua, kategorisasi berdasarkan konsep mental, yaitu prinsip atau teori pokok dalam persepsi orang yang mengkategorisasikan, mencakup kombinasi sebab kompleks dan jalur penjelasan dalam kerangka berstruktur.⁶⁸

e. Melibatkan berbagai dimensi (*multi-dimensionality*)

Menurut teori sistem, terdapat dua konsep utama dalam memandang sistem secara multidimensi, yaitu pangkat/ranking dan tingkatan. Pangkat, dalam kognisi multidimensi, merepresentasikan banyaknya dimensi dalam bidang yang dibahas, sedangkan tingkatan merepresentasikan banyaknya level atau kadar proporsional yang mungkin ada pada suatu dimensi. Fenomena dan ide-ide dalam penelitian sering diekspresikan dalam istilah dikotomis, sehingga muncul dalam bentuk posisi biner, seperti agama/sains, empirik/rasional, fisik/metafisik, realis/ nominalis, deduktif/induktif, individual/kolektif, objektif/ subjektif dan seterusnya.⁶⁹

⁶⁸ Auda, 48.

⁶⁹ Auda, 50.

Menurut Jasser Auda, dikotomi tersebut merepresentasikan pemikiran “satu pangkat dan dua tingkatan”, di mana perhatian hanya diberikan pada satu faktor saja, padahal masing-masing bisa dilihat sebagai dimensi yang saling melengkapi. Misalnya, agama dan sains, mungkin terlihat kontradiktif dalam dimensi sentralitas konsep perintah Tuhan, tetapi keduanya dapat saling melengkapi dalam tujuan meraih kebahagiaan umat manusia, asal usul kehidupan, dan lainnya. Akal dan materi dapat dipahami sebagai sesuatu yang bertentangan dalam dimensi relasi keduanya dengan data inderawi, tetapi saling melengkapi dalam dimensi teori kognitif dan kecerdasan buatan.⁷⁰

Analisis biner manusia menurut Jasser Auda, sering terbatas pada pilihan biner yang keliru, seperti pasti/tidak pasti, hitam/putih, baik/buruk, tinggi/rendah. Dalam pemikiran monodimensi, warna hitam-putih misalnya, semestinya dipandang sebagai “dua ujung” dari tingkatan warna abu-abu yang tidak terhingga. Demikian pula dalam nalar ijtihad mazhab fikih tradisional yang terjebak dalam pemikiran monodimensi dan biner, seperti wajib/haram, *nasikh/mansukh*, sah/fasid, yang membatasi kemampuan hukum Islam dalam kasus-kasus yang perlu dipertimbangkan dalam wilayah abu-abu.⁷¹

⁷⁰ Auda, 50–51.

⁷¹ Auda, 51.

f. Terfokus pada tujuan (*purposefulness*)

Setiap sistem memiliki output (tujuan). Dalam teori sistem, tujuan dibedakan menjadi *goal* (*al-Hādf*) dan *purpose* (*al-Ghayah*). Sebuah sistem akan menghasilkan *goal* jika hanya menghasilkan tujuan dalam situasi yang konstan, mekanistik, dan hanya dapat melahirkan satu tujuan. Sedangkan sebuah sistem akan menghasilkan *purpose* (*al-ghayah*) jika mampu menghasilkan tujuan dengan cara berbeda dan dalam situasi yang beragam atau menghasilkan berbagai tujuan. Dalam konteks ini, *maqāṣid syarī'ah* berada dalam pengertian *purpose* (*al-ghayah*) yang tidak monolitik dan mekanistik, tetapi beragam sesuai dengan situasi dan kondisi.

Realisasi *maqāṣid syarī'ah* adalah dasar utama dalam sistem hukum Islam. Menggali *maqāṣid syarī'ah* harus kembali kepada teks utama (al-Qur'an dan hadis), bukan hanya pendapat para fakih. Oleh karena itu, perwujudan *maqāṣid syarī'ah* menjadi tolok ukur dari validitas setiap ijtihad, tanpa menghubungkannya dengan kecenderungan mazhab tertentu. Tujuan penetapan hukum Islam harus dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat di sekitarnya.⁷²

5. Teori *Maṣlaḥah Mursalah*

Para ahli *uṣūl* mendefinisikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai usaha memberikan hukum *syara'* kepada kasus yang tidak terdapat dalam *naṣ*

⁷² Auda, 55.

atau *ijmā'* berdasarkan kemaslahatan". Terdapat tiga macam kemaslahatan, yaitu:⁷³

- a. Kemaslahatan yang ditegaskan oleh *al-Qur'an* atau *as-Sunnah*, seperti menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan seterusnya.
- b. Kemaslahatan yang ditolak jumbuh ulama (kecuali *Najmuddīn Atūfi* dari Mazhab Maliki) karena bertentangan dengan *naş syara'* yang *qaṭ'ī*. Namun demikian, terhadap kemaslahatan yang bertentangan dengan *naş* yang *ẓannī*, para ulama berbeda pendapat.
- c. *Maşlahah mursalah (istişlāh)*, yaitu kemaslahatan yang tidak ditegaskan oleh *syara'*, tetapi juga tidak ada dalil yang melarangnya. Teori ini pertama kali diprakarsai oleh Imam Malik,⁷⁴ akan tetapi setelah abad ketiga hijriyah teori ini lebih populer di kalangan Syafi'iyah yaitu Imam al-Haramain al-Juwaini serta banyak dikaji oleh Imam al-Ghazali.⁷⁵

Imam asy-Syāthibi telah memberikan persyaratan dalam penggunaan *mursalah* agar terhindar dari keinginan hawa nafsu belaka dan tetap dalam batasan syariah. Abd al-Wahab Khallaf dan Abu Zahrah juga memberikan

⁷³ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh; Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Revisi (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), 86.

⁷⁴ Wael B Hallag, *A History of Islamic Legal Theories*, trans. oleh E. Kusnadiningrat (Jakarta: Rajawali Press, 2000), 165–66.

⁷⁵ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali: Mashlahah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 63–64.

persyaratan-persyaratan penggunaan *maṣlahah mursalah*, sebagai berikut:⁷⁶

- a. *Maṣlahah mursalah* tidak boleh bertentangan dengan *maqāṣid syarī'ah*, dalil-dalil *kullī*, semangat ajaran Islam, dan dalil-dalil *juz'ī* yang *qaṭ'i wurūd* dan *dalālah*-nya.
- b. Kemaslahatan tersebut harus didasarkan atas pembahasan dan penelitian yang rasional serta mendalam sehingga timbul keyakinan bahwa hal tersebut memberikan manfaat dan menolak kemudharatan.
- c. Kemaslahatan tersebut harus bersifat universal.
- d. Dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan kesulitan yang tidak wajar.

⁷⁶ Djazuli, *Ilmu Fiqh; Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, 86.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah aktifitas yang dikerjakan secara ilmiah dan sistematis serta memiliki arah tujuan yang pasti. Data dan informasi yang diinventarisasi dalam penelitian harus erat kaitannya dengan persoalan yang dibahas. Dengan kata lain, bahwa data tersebut relevan dan tepat sasaran.⁷⁷ Sedangkan metode penelitian adalah cara dalam menginventarisasi data penelitian untuk dibandingkan dengan data acuan yang telah ditentukan.⁷⁸ Berikut adalah beberapa acuan yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan analisis secara deskriptif. Analisis dilakukan dengan mengkaji isi suatu peraturan perundang-undangan tertentu secara sistematis.⁷⁹ Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan berbagai data dan informasi yang bersumber dari berbagai macam buku, termasuk artikel hukum, dan dokumen hukum lainnya.⁸⁰

Metode analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan pengembangan dari metode deskriptif. Adapun fokus analisa dari penelitian ini adalah mendeskripsikan, membahas, serta mengkritisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan undang-undang perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 baik dari sudut pandang formil

⁷⁷ Kartini Kartono dan Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: UII Press, 2009), 55.

⁷⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126.

⁷⁹ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, III (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), 159.

⁸⁰ Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)* (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), 28.

maupun materiil yang kemudian dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan hukum Islam.

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*) atau penelitian hukum kepustakaan.⁸¹ Selanjutnya dilakukan pembahasan dengan metode induktif, yaitu mekanisme pembahasan yang diawali dari fakta yang bersifat khusus menuju kepada kesimpulan atau gagasan yang bersifat umum.⁸² Metode induktif merupakan cara pikir ilmiah yang berfungsi merumuskan masalah serta memprediksi kemungkinan jawaban dari masalah tersebut, sehingga peneliti dapat mengidentifikasi masalah secara lebih mudah.

Bahwa penelitian ini juga disebut sebagai “*legal research*” karena tidak mengenal data lapangan. Penelitian ini hanya berfokus pada bahan-bahan hukum semata.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian yuridis normatif pada dasarnya dilakukan dengan tujuan agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek sehingga ditemukan isu-isu yang akan dicari jawabannya. Adapun pendekatan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan undang-undang (*status approach*) atau pendekatan yuridis yaitu pendekatan dengan melakukan penelitian terhadap produk-produk hukum.⁸³ Pendekatan ini dilakukan untuk mengkaji semua undang-

⁸¹ Soerjono Soerkanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normative* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 23–24.

⁸² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 12–13.

⁸³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 92.

undang dan regulasi serta peraturan yang berkaitan dengan tema yang akan diteliti. Pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain.⁸⁴

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini dilakukan ketika menghadapi situasi di mana belum atau tidak adanya aturan hukum yang mengatur masalah yang sedang diteliti. Pendekatan konseptual ini dimulai dengan menganalisa pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.⁸⁵

C. Bahan Hukum

Sebagai penelitian hukum normatif, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa bahan hukum yang diperoleh dari pustaka atau undang-undang bukan dari hasil pencarian data di lapangan. Dalam mengumpulkan bahan hukum tersebut, penulis berusaha mengambil sumber-sumber yang berasal dari undang-undang, buku-buku terkait, artikel, majalah, dokumen-dokumen, serta karya tulis ilmiah lainnya. Namun demikian, oleh karena penelitian ini berkaitan langsung dengan penerapan hukum terkait dispensasi kawin yang saat ini tengah menjadi sorotan, maka penulis menyajikan pula sumber data yang nantinya dapat dijadikan sebagai acuan yang berupa contoh kasus.

⁸⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), 93.

⁸⁵ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 306.

Dalam penelitian ini, penulis mengelompokkan bahan hukum ke dalam tiga sumber bahan hukum yaitu primer, sekunder, dan tersier. Pertama, bahan hukum primer yaitu bahan bahasan yang diambil dari sumber aslinya. Dalam tulisan ini, bahan hukum primer yang dimaksud adalah berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat bagi masyarakat.⁸⁶ Kemudian, oleh karena penelitian ini terkait pula dengan penerapan teori *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda, maka dalam hal ini karya tulis Jasser Auda termasuk ke dalam bahan hukum primer. Sehingga, yang menjadi bahan utama dalam tulisan ini nantinya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Kitab *Maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda yang berjudul *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*

Bahan hukum kedua yaitu bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berfungsi memberi keterangan atau penjelasan atas bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau dengan kata lain dikumpulkan oleh pihak lain,⁸⁷ yaitu dapat berupa jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi, hasil laporan penelitian,

⁸⁶ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 142.

⁸⁷ Marzuki, 36.

buku-buku hukum,⁸⁸ dan karya ilmiah lainnya yang terkait dengan topik penelitian tersebut, serta opini-opini yang bersinggungan sekaligus dapat mengantarkan peneliti pada maksud data yang diperlukan dalam penelitian.

Bahan hukum ketiga yaitu bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan makna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Metode Studi Kepustakaan (*Bibliographi Research*)

Metode ini dilakukan dengan mengambil data dari literatur yang digunakan untuk mencari konsep, teori-teori, pendapat-pendapat, maupun penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan penelitian.⁸⁹ Dari studi pustaka maka dapat diketahui secara langsung tentang konsep Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya yang mengatur tentang objek yang menjadi penelitian penulis. Studi kepustakaan ini, penulis lakukan baik secara *online* melalui jaringan maupun *offline* secara luar jaringan. Termasuk di dalamnya ketika penulis mengambil data acuan yang berupa contoh kasus, yaitu penetapan-penetapan pengadilan atas perkara dispensasi

⁸⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 12.

⁸⁹ Soekanto, 55.

kawin, yang dapat dicari dengan memanfaatkan aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.⁹⁰

2. Metode Dokumentasi

Cara lain yang digunakan peneliti dalam kegiatan pengumpulan data adalah melalui dokumentasi. Metode ini digunakan untuk menginfentarisir catatan, transkrip buku, ataupun lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Dalam metode ini, penggunaan dokumen adalah diperbolehkan karena merupakan sumber yang stabil, kaya, dan mendorong.⁹¹

Dengan menggunakan teknik dokumentasi, maka diharapkan penelitian ini lebih terperinci karena sumber yang akan dicari dalam suatu dokumentasi merupakan sumber penting yang menyangkut hukum perkawinan, khususnya terkait kedudukan anak dan perempuan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan menyangkut hukum perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, serta kitab-kitab *maqāṣid syarī'ah*. Selain itu, teknik wawancara juga merupakan salah satu dari aktifitas yang dapat menunjang teknik dokumentasi dalam penelitian ini. Teknik wawancara berfungsi untuk memperoleh bahan hukum yang mendukung penelitian jika diperlukan.

⁹⁰ Aplikasi ini merupakan aplikasi unggulan Mahkamah Agung yang berbasis web yang dapat diakses oleh siapapun dan di manapun.

⁹¹ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 135.

E. Metode Pengelolaan Bahan Hukum

Untuk lebih mudah dalam memahami data sebagaimana yang telah diperoleh dari sumbernya tersebut melalui teknik di atas, serta agar data tersusun secara baik, rapi, dan sistematis, maka pengolahan data dengan melalui beberapa tahapan menjadi sangat penting sekaligus signifikan. Adapun tahapan pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Editing*

Tahap ini dilakukan dengan tujuan meneliti kembali data-data yang telah diperoleh peneliti terutama dalam hal kelengkapannya, kejelasan maknanya, kesesuaiannya, serta relevansinya dengan kelompok data yang lain. Dari sini maka dapat diketahui apakah data tersebut telah mencukupi untuk memecahkan problem yang diteliti. Selain itu tahap ini bertujuan untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian, serta untuk meningkatkan kualitas data dalam penelitian.⁹²

2. *Classifying*

Klasifikasi adalah tahap mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya.⁹³ Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan dokumentasi oleh peneliti tersebut akan diklasifikasikan berdasarkan sumbernya. Hal ini untuk memberi penekanan pada tingkat prioritas data yang telah diperoleh tersebut.

⁹² Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), 346.

⁹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 204.

3. *Analysis*

Yaitu dengan menganalisis lalu meringkas data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan sehingga hubungan antara masalah penelitian dapat dipelajari dan diuji.⁹⁴ Dalam penelitian ini, tahap ini dilakukan dengan cara menganalisis isi perundang-undangan secara konseptual yang kemudian hasil tersebut dijadikan sebagai dasar penarikan suatu kesimpulan.

4. *Concluding*

Adapun yang dimaksud dengan *concluding* adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah.⁹⁵

F. Teknik Pengelolaan Data

Data atau bahan hukum yang sudah terkumpul dan telah diolah berdasarkan tema pokok dan sub tema yang diidentifikasi dari rumusan masalah melalui tahap pemeriksaan (*editing*), penandaan (*classifying*), analisis (*analysis*), serta penyimpulan (*concluding*), selanjutnya dianalisa secara kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut kemudian diambil kesimpulan akhir secara induktif sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti oleh penulis.

⁹⁴ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 128.

⁹⁵ Nana Sudjana dan Awal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), 28.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Penerapan Kriteria “Sangat Mendesak” Menurut Teori Sistem

1. Kondisi Global Perkawinan Anak Di Indonesia Saat Ini

Indonesia Emas 2045 adalah era di mana Indonesia akan mencapai kondisi sebagai negara yang maju, makmur, modern, madani, dan berperadaban. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkannya adalah melalui pembangunan manusia Indonesia yang holistik dan berkeadilan gender, serta adanya pembangunan anak yang dilakukan tanpa harus mereduksi hak-haknya. Dari beberapa upaya tersebut, institusi keluarga adalah salah satu yang memegang peranan penting. Dengan anggota keluarga yang berkualitas diharapkan akan mampu berkontribusi nyata dalam mewujudkan kondisi yang diidamkan tersebut. Namun, ketika pondasi keluarga tidak cukup kuat maka peran keluarga tidak akan berfungsi optimal dalam menciptakan generasi masa depan yang berkualitas.

Salah satu masalah yang dapat timbul dalam upaya menciptakan ketahanan keluarga yang responsif gender dan terpenuhinya hak-hak anak secara baik, dapat terjadi akibat rentannya fungsi reproduksi, pendidikan dan sosialisasi, serta ekonomi yang dihadapi keluarga atas pasangan suami istri yang menikah di usia anak. Pernikahan di usia anak merupakan masalah serius yang dihadapi oleh negara berkembang termasuk Indonesia. Pada tahun 2017 saja, Indonesia menempati urutan

ketujuh dari sepuluh negara dengan pernikahan usia anak tertinggi di dunia, dan urutan kedua setelah Kamboja di ASEAN.⁹⁶

Perkawinan anak merupakan pelanggaran atas pemenuhan hak dan perlindungan anak sebagaimana amanah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Misalnya saja, berdasarkan penelitian yang dilakukan di Dusun Karang Sukup Desa Kunir Kidul Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang, perkawinan anak berdampak pada beberapa aspek, di antaranya:⁹⁷

- a. Aspek pendidikan, terutama bagi perempuan karena menghilangkan kesempatan mereka untuk menyelesaikan sekolah dan minimnya kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi;
- b. Aspek kesehatan, praktik ini membahayakan kondisi dari ibu yang menikah dini, risiko kematian bayi, bayi penyandang disabilitas,

⁹⁶ Budi Setiawan dkk., *Kesejahteraan Anak Indonesia: Analisis Deprivasi Hak Anak Multidimensi 2022* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023), 39.

⁹⁷ Setiawan dkk., 39.

keguguran, dan lahir prematur (hal ini disebabkan karena alat reproduksi remaja perempuan masih belum sepenuhnya matang);

- c. Aspek psikologis, perkawinan anak dapat menimbulkan pertengkaran yang berujung perceraian, anak telantar karena ibu belum siap, dan kurangnya keharmonisan dalam keluarga.

Menurut Komnas Perempuan, terdapat beberapa faktor pendorong terjadinya praktik perkawinan anak. Salah satunya adalah tradisi dan budaya yang ada. Budaya sering kali menafsirkan bahwa perempuan yang telah menstruasi dianggap siap untuk menikah. Selain itu, ada anggapan bahwa perempuan yang tidak menikah pada usia tertentu akan menjadi perawan tua dan menjadi bahan gunjingan masyarakat. Praktik perkawinan anak juga dilakukan untuk mencegah perbuatan zina atau perbuatan yang dianggap tidak baik, untuk perjodohan, serta untuk mempertahankan kelas dan status sosial. Kehamilan yang tidak diinginkan juga menjadi alasan, di mana perempuan yang hamil di luar nikah dinikahkan untuk menutupi aib keluarga, bahkan jika kehamilan tersebut akibat perkosaan.⁹⁸

Di beberapa daerah, ditemukan kasus anak perempuan usia sembilan atau sepuluh tahun yang sudah dua hingga tiga kali menjadi orang tua tunggal. Selain itu, terdapat praktik perkawinan anak sebagai bentuk “*ngalap berkah*” (mengharapkan berkah) dengan mengawinkan anak perempuan kepada tokoh agama setempat, dengan tujuan sebagai

⁹⁸ Murdijana, Hodijah, dan Mukarramah, *Kertas Kebijakan Pengabaian Hak Reproduksi dan Seksual: Ancaman Bagi Keselamatan dan Hak Hidup Perempuan dan Anak Perempuan Indonesia*, 1–2.

persembahan untuk mendapatkan berkah dari Sang Pencipta. Beberapa anak perempuan dinikahkan karena dianggap sudah berbuat nakal, dengan harapan pernikahan akan mengurangi atau menghilangkan kenakalan mereka. Praktik perkawinan anak ini menimbulkan dampak yang besar bagi anak perempuan yang mengalaminya, baik dari segi fisik, psikologis, maupun sosial.⁹⁹

Menurut data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) BPS pada bulan Maret 2022, anak yang *terdeprivasi*¹⁰⁰ akibat pernikahan usia anak mencapai 0,25 persen, di mana anak yang hidup di pedesaan lebih terdeprivasi dibandingkan anak yang hidup di perkotaan. Ditinjau dari umur, anak yang berumur 13-17 tahun lebih rentan mengalami pernikahan usia anak dibanding umur sebelum 13 tahun. Persentase anak kelompok umur ini yang terdeprivasi karena pernikahan usia anak sebesar 0,66 persen. Meskipun persentase ini kecil sekali, tetapi hasil SP2020 (Sensus Penduduk 2020) menunjukkan anak yang berumur 13-17 tahun berjumlah 22,24 juta anak maka yang terdeprivasi akibat pernikahan usia anak adalah 14,68 juta anak. Angka ini cukup memprihatinkan, bahkan menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2022 di pengadilan agama atas permohonan dispensasi pernikahan usia anak mencapai 55 ribu pengajuan dan biasanya semua pengajuan ini dikabulkan. Dengan demikian, masih adanya perkawinan anak adalah

⁹⁹ Murdijana, Hodijah, dan Mukarramah, 1–2.

¹⁰⁰ Deprivasi adalah suatu kondisi yang dirasakan oleh seseorang di mana ada kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Fauzan Heru Santhoso dan Moh. Abdul Hakim, “Deprivasi Relatif dan Prasangka Antar Kelompok,” *Jurnal Psikologi* 39, no. 1 (Juni 2012): 123.

salah satu ancaman bagi terpenuhinya hak-hak anak. Tidak hanya memberikan dampak secara fisik dan psikis bagi anak-anak, perkawinan di usia anak juga dapat memperparah angka kemiskinan, stunting, putus sekolah hingga ancaman kanker serviks pada anak.¹⁰¹

2. Perkara Dispensasi Kawin di Indonesia

Menurut hasil riset yang berasal dari berbagai penelitian, kehamilan di luar pernikahan sering kali menjadi dasar untuk melangsungkan pernikahan pada usia anak. Para orang tua percaya bahwa anak perempuan yang mengalami kehamilan di luar nikah akan membawa aib bagi keluarga. Mereka juga menganggap bahwa perkawinan anak dapat menjadi solusi untuk mencegah perilaku zina pada anak mereka.¹⁰²

Selain faktor kehamilan di luar nikah, studi literatur juga menyoroti faktor tradisi yang masih mengizinkan perkawinan anak. Beberapa tradisi yang masih mengizinkan perkawinan anak dapat ditemui di Indonesia, seperti tradisi merariq di Lombok yang melibatkan penculikan perempuan untuk dinikahkan. Penelitian tentang dispensasi perkawinan di tiga daerah Indonesia menunjukkan bahwa kekhawatiran orang tua terhadap anak yang sudah berpacaran atau bertunangan merupakan alasan utama

¹⁰¹ Setiawan dkk., *Kesejahteraan Anak Indonesia: Analisis Deprivasi Hak Anak Multidimensi 2022*, 40.

¹⁰² Diana Teresa Pakasi dkk., *Yes I Do. The Situation of Child Marriage, Teenage Pregnancy, and FGM/C in Sukabumi, Rembang, and West Lombok Regencies* (Jakarta: Pusat Kajian Gender dan Seksualitas UI, 2018), 5.

permohonan dispensasi perkawinan. Hakim sering mengabulkan permohonan ini untuk menghindari kerugian atau bahaya.¹⁰³

Data menunjukkan bahwa permohonan dispensasi kawin di Indonesia sangat banyak, terutama di pengadilan agama. Pada tahun 2022 saja mencapai angka 52.395 perkara¹⁰⁴ dan pada tahun 2023 mencapai angka 43.083 perkara¹⁰⁵. Melihat jumlah perkara yang tinggi tersebut, Mahkamah Agung membuat Peraturan Nomor 5 Tahun 2019 sebagai panduan mengadili permohonan dispensasi kawin. Peraturan ini mengatur proses peradilan agar lebih jelas dan mengikuti prinsip-prinsip keadilan serta kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam memeriksa perkara dispensasi kawin menurut aturan tersebut, Hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, hak berkembang, hak berpendapat, hak atas harkat dan martabat, hak nondiskriminasi, hak kesetaraan gender, hak persamaan di depan hukum, hak keadilan, dan hak kemanfaatan, serta hak mendapatkan kepastian hukum pada anak.¹⁰⁶ Dispensasi kawin hanya dapat diberikan atas dasar kepentingan yang mendesak, dengan didukung bukti yang cukup, serta melibatkan partisipasi semua pihak yang terkait. Selain itu, adanya pernyataan dari orang tua atas kesanggupannya untuk

¹⁰³ Gaib Hakiki dkk., *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda* (Jakarta: PUSKAPA, 2020), 45.

¹⁰⁴ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022* (Jakarta: Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2023), 13.

¹⁰⁵ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023* (Jakarta: Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2024), 5.

¹⁰⁶ Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin.

turut bertanggungjawab terhadap kebutuhan pendidikan, kesehatan, sosial, serta ekonomi si anak ketika sudah berumah tangga adalah penting untuk dipertanyakan oleh hakim.¹⁰⁷

Hakim yang menangani perkara dispensasi kawin harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang hukum anak dan berpengalaman dalam mengadili permohonan dispensasi kawin. Selain itu, hakim dituntut untuk dapat berkomunikasi dengan anak menggunakan cara yang mudah dipahami anak dan tidak boleh mempersamakannya dengan orang dewasa agar anak tidak mengalami traumatik. Sehingga penting juga bagi hakim mempertimbangkan terkait aspek emosional, psikologis, dan kesehatan anak, serta agama, moral, dan budaya masyarakat setempat.¹⁰⁸

3. Analisis Penerapan Kriteria Sangat Mendesak Menurut Teori Sistem

Telah disinggung dalam pendahuluan bahwa secara yuridis normatif, yang dimaksud dengan alasan sangat mendesak yang terdapat dalam Pasal 7 undang-undang perkawinan adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan dalam KBBI, mendesak diartikan sebagai keadaan memaksa untuk segera dilakukan (dipenuhi, diselesaikan karena ada dalam keadaan darurat, genting, dan sebagainya).¹⁰⁹

Jika dicermati, baik secara istilah maupun bahasa, di dalam fikih keadaan mendesak sama halnya dengan keadaan darurat. Istilah darurat

¹⁰⁷ Mochammad Agus Rachmatulloh dan Chafidz Syafiuddin, "Praktik Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019)," *Al-Qadāu* 9, no. 1 (Juni 2022): 13.

¹⁰⁸ Rachmatulloh dan Syafiuddin, 13–14.

¹⁰⁹ *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 346.

merupakan kata serapan yang berasal dari salah satu istilah dalam bahasa Arab, yaitu *al-ḍarūrah*, yang jamaknya adalah *al-ḍarūrāt*, sementara kata dasarnya ialah *ḍarar*.¹¹⁰ Istilah *ḍarūrah* atau *ḍarar* adalah lawan kata dari kata *manfa'ah* (manfaat, kebaikan), yang artinya kesulitan atau kesempitan, atau buruknya keadaan. Di dalam *Mu'jam Al-Wasit*, disebutkan bahwa kata *ḍarūrah* atau *ḍarar* bermakna kebutuhan (*ḥajah*) atau sesuatu yang tidak dapat dihindari dan kesulitan.¹¹¹

Menurut al-Suyuthi, darurat adalah suatu keadaan seseorang yang sampai pada batas apabila dia tidak melakukan apa yang dilarang, dia akan binasa atau hampir mati.¹¹² Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili, darurat adalah kondisi di mana seseorang itu khawatir dengan keselamatan jiwanya baik kekhawatiran itu bersifat yakin ataupun dugaan.¹¹³ Lebih lengkapnya, al-Zuhaili menjelaskan bahwa darurat adalah suatu keadaan bahaya atau kesulitan yang berlebihan yang secara tiba-tiba menimpa manusia. Dengan keadaan tersebut ia merasa takut terjadi bahaya atau kerugian yang dapat mengancam jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, harta benda atau sejenisnya, dalam keadaan tersebut diperbolehkan melakukan perbuatan yang haram, atau meninggalkan perbuatan yang wajib, atau mengakhirkan kewajiban dari waktunya

¹¹⁰ Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), 402.

¹¹¹ Moh. Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, 2 ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), 77.

¹¹² Jalaluddin Al-Suyuthi, *Al-Asybah wa Al-Nazā'ir fī Qawa'id wa Furu' Fiqh Syāfi'iyyah* (Riyad: Maktabah, 1997), 93.

¹¹³ Wahbah al-Zuhāilī, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, trans. oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, Jilid 4 (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 162.

dengan tujuan untuk menolak kemudaratan berdasarkan dugaannya yang paling kuat dan sesuai dengan batasan-batasan syara'.¹¹⁴

Bahwa konsep *darūrāh* Wahbah al-Zuḥailī didasarkan atas kaidah fikih Syafi'iyah yaitu *al-Masyaqqah tajlibu al-Taisir* (kesulitan dapat menjadikan sebab kemudahan) dan *al-ḍararu yuzālu* (bahaya itu harus dihilangkan).¹¹⁵ *Darūrāh* menurut Wahbah al-Zuḥailī mempunyai batasan-batasan sebagai berikut:¹¹⁶

- a. Kedaruratan hanya terjadi seketika, tidak ditunggu secara sengaja. Dengan kata lain, kondisi tersebut muncul secara tiba-tiba dan membahayakan salah satu dari kemaslahatan. Jika terdapat bahaya yang dapat mengancam dua kemaslahatan sekaligus maka diperbolehkan mengambil hukum pengecualian (*al-aḥkām al-istināiyah*) untuk menolak salah satu dari dua kemudaratan. Kondisi inilah yang sering muncul dalam kondisi permohonan dispensasi kawin, sehingga jalan ini harus ditempuh.
- b. Tidak ditemukannya perantara lain yang mubah untuk menolak kedaruratan (bahaya) selain barang-barang haram atau perbuatan yang dilarang syar'i.
- c. Terdapat faktor tertentu yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan haram, meskipun pada saat yang sama seseorang menemukan barang yang dibolehkan menurut syara'. Seperti

¹¹⁴ Wahbah al-Zuḥailī, *Naẓariyyah al-Darūrah al-Syar'iyyah Muqāranah Ma' al-Qānūn al-Waḍ'ī*, 4 ed. (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1985), 67–68.

¹¹⁵ al-Zuḥailī, 67–68.

¹¹⁶ al-Zuḥailī, 67–68.

seseorang yang dalam tekanan untuk memakan barang haram yang disertai ancaman, karena muncul ketakutan bahwa ancaman tersebut dapat mengancam keselamatan jiwanya. Meskipun pada saat dalam tekanan itu ia menemukan makanan halal.

- d. Kedaruratan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum Islam yang meliputi hak-hak orang lain, tidak lepas dari nilai-nilai keadilan, amanah, menolak kemudaratan, memelihara hakikat dasar-dasar beragama dan akidah.
- e. Diperbolehkannya melakukan perbuatan yang dilarang syara' hanya pada saat keadaan darurat.
- f. Berkaitan dengan pengobatan, harus ada pernyataan dari dokter yang kompeten dalam hal penyakit dan pengobatan bahwa tidak ada obat selain obat yang dilarang menurut syara'.
- g. Situasi darurat tidak terbatas dalam waktu tertentu.
- h. Berkaitan dengan darurat harus ada pernyataan resmi dari pemerintah yang menerangkan adanya kezaliman atau bahaya yang benar-benar mengancam, krisis yang akut, atau menjelaskan adanya kepentingan umum yang sedang dihadapkan dengan suatu bahaya laten.
- i. Berkaitan dengan akad transaksi, pembatalan perjanjian dibenarkan dengan catatan tidak merusak asas-asas keadilan kedua belah pihak.

Perlu menjadi perhatian, bahwa pembahasan terhadap kondisi darurat dalam dispensasi kawin ini, tidak berhubungan dengan hukum asal (*azīmah*) dari perkawinan, karena maksud kedaruratan dalam dispensasi

kawin tersebut tidak sampai mengubah pada tataran hukum asal suatu perbuatan yaitu perkawinan, melainkan hanya sebatas penilaian terhadap boleh tidaknya seseorang melaksanakan perkawinan di luar ketentuan usia yang dibolehkan untuk menikah yang telah ditetapkan oleh negara.

Bahwa pada dasarnya tujuan dari diundangkannya peraturan perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah untuk melindungi hak-hak anak dan perempuan dari akibat perkawinan anak yang hanya akan membentuk keluarga yang berpotensi jauh dari kata ideal dan sehat, yang mana dari hal tersebut akan berdampak lebih luas terhadap kondisi sebuah negara, maka dengan demikian tujuan ini sejalan dengan pendapat Jasser Auda yang mengharapkan adanya perluasan cakupan teori *maqāṣid* pada hukum Islam klasik dari area individu menjadi area masyarakat atau umat manusia, dari hanya sekedar mencari maslahat pada area individu melainkan mencari maslahat pada area keluarga dan kemudian bangsa.¹¹⁷

Bahwa dalam bahasan sebelumnya, didapat data bahwa alasan yang biasa dipakai oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan Dispensasi Kawin di antaranya adalah adanya kehamilan pada anak, kekhawatiran orang tua terhadap anak akan melakukan perbuatan zina karena sudah berpacaran dan bertunangan, serta adanya beberapa tradisi di mana pihak laki-laki melarikan pihak perempuan. Dari beberapa alasan tersebut,

¹¹⁷ Auda, *Maqashid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach*, 21.

penulis akan mencoba menganalisa satu-persatu melalui sudut pandang Sistem *Maqāsid syarī'ah* Jasser Auda.

Pertama, adanya kehamilan pada anak. Bahwa sudah menjadi rahasia umum di masyarakat, ketika anak perempuan perawan telah hamil maka si orang tua akan segera menikahkannya dengan pasangan si anak tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi aib keluarga, sekaligus untuk menjamin keabsahan anak yang akan dilahirkan kelak. Sebagaimana dalam penelitian yang dilakukan oleh Enik Isnaini, pengabsahan anak dalam fenomena kawin hamil mengandung 2 (dua) unsur yang kontra-produktif, yaitu nilai kebaikan (maslahat) dan keburukan (mafsadat).¹¹⁸

a. Aspek Maslahat/Kebaikan

- 1) Anak bisa memperoleh perlindungan hukum secara pasti.
- 2) Anak memiliki hak menuntut tanggung jawab ayahnya bila lalai, dan antara keduanya bisa saling mewarisi.
- 3) Anak merasa setara dengan teman-temannya, tidak merasa hina karena tidak memiliki seorang ayah.
- 4) Beban psikologis ibu dan anak menjadi tereliminir, karena melalui kawin hamil, pasangan suami istri bisa menikmati perasaan bangga mendapatkan keturunan (anak) yang diperoleh sebagai akibat pernikahan yang sah.

¹¹⁸ Enik Isnaini, "Kedudukan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Karena Kawin Hamil (Married By Accident) Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Perdata," *Jurnal Independent* 1, no. 2 (2013): 13–14, <https://doi.org/10.30736/ji.v1i2.8>.

5) Menutup aib keluarga, ibunya merasa tidak hina sebagai orang kotor dilingkungan masyarakat karena anak yang dilahirkannya memiliki ayah, yang sekaligus sebagai suaminya.

b. Aspek Mafsadat/Keburukan

1) Para remaja dapat berpikiran pragmatis dalam bergaul dengan lawan jenisnya. Pikiran tersebut dapat mengarah kepada pergaulan bebas (*free sex*), yang mana apabila terjadi kehamilan mereka masih memiliki kesempatan melangsungkan perkawinan sehingga anaknya pun bisa menjadi anak sah dalam perkawinan tersebut.

2) Anak luar nikah yang semula tidak dikehendaki keberadaannya secara geneologis (pertalian darah dan kekerabatan), ia berasal dari orang tua yang tidak bisa mengendalikan nafsu sehingga berbuat dosa. Dengan kata lain gen yang menyebabkan sifat negatif dari orang tuanya akan menurun kepada anaknya. Seperti kata pepatah "Apa yang dimiliki seorang ayah juga dimiliki anaknya."

3) Penilaian minor masyarakat yang dapat memicu tindakan brutal dan keonaran.

4) Pengabsahan anak bisa merusak dan mengganggu keturunan keluarga dan kebersihannya.

Dengan mengetahui aspek kebaikan dan keburukan dari peristiwa kawin hamil tersebut, maka apabila dalam permohonan dispensasi kawin,

alasan mendesak yang dipakai adalah karena sudah terjadinya kehamilan pada anak, sudah barang tentu di sini lebih menekankan kepada faktor adanya kemaslahatan dari sebuah peristiwa kawin hamil tersebut.

Kedua, adanya kekhawatiran orang tua terhadap anak akan melakukan perbuatan zina karena sudah berpacaran atau bertunangan. Istilah pacaran dapat diartikan sebagai suatu proses dalam menemukan pasangan. Di dalam masyarakat, pacaran dianggap sebagai fenomena yang lumrah karena sudah terjadi pada semua lapisan masyarakat di berbagai usia, termasuk mereka yang berada di bawah usia menikah. Pacaran dianggap sebagai ekspresi menuju dewasa, bentuk akan keinginan seksual dan kebutuhan akan hubungan sosial, serta adanya anggapan bahwa pacaran sebagai gaya hidup remaja yang dilakukan untuk menunjukkan keberadaan atau jati dirinya.¹¹⁹

Di dalam Islam, istilah pacaran dikenal dengan *khalwat*. Jika dilihat dari bahasa yaitu *khulwah* yang berasal dari kata *khala'* yang bermakna sunyi atau sepi. *Khalwat* biasa digunakan untuk menunjukkan keadaan tempat seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain. *Khalwat* juga bermakna negatif, yaitu seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dan tanpa ikatan perkawinan berduaan di lokasi yang sunyi dan sepi sehingga jauh dari panglihatan orang lain dan besar kesempatan baginya melakukan kemaksiatan.¹²⁰

¹¹⁹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Maliki Press, 2014), 109.

¹²⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), 898.

Lebih jauh, Islam dengan tegas mengharamkan perzinaan, sedangkan khalwat sendiri merupakan jalan untuk melakukan zina. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa perbuatan zina terjadi dikarenakan adanya perbuatan pendahuluan penyebab terjadinya zina. Oleh karena itu di Aceh, khalwat digolongkan sebagai salah satu *jarimah*¹²¹ dan diancam dengan hukuman. Allah swt. berfirman dalam surah *al-Isrā'* ayat 32 yang artinya “*dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk*”.¹²²

Sejumlah ahli al-Qur'an berpendapat bahwa setiap ayat yang menggunakan frasa “jangan mendekati”, biasanya merupakan bentuk perintah larangan untuk mendekati sesuatu yang dapat merangsang nafsu berbuat. Oleh karenanya, perintah larangan mendekati memiliki makna larangan agar tidak terhasut oleh keinginan untuk melakukannya.¹²³

Ketiga, adanya tradisi. Terkait alasan tradisi, pada dasarnya hal tersebut tidak jauh berbeda dengan alasan kedua yaitu telah berpacaran atau bertunangan, hanya saja tradisi ini lebih kepada hal yang dilakukan dengan tujuan yang lebih serius ke jenjang pernikahan, mungkin dapat pula dikatakan sebagian bentuk lain dari istilah peminangan dengan tentunya didasarkan atas nilai-nilai kedaerahan. Namun demikian tidak

¹²¹ Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dijelaskan bahwa jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang di dalam qanun tersebut diancam dengan ‘uqubat hudud dan/atau ta’zir. Dinas Syari’at Islam Aceh, *Hukum Jinayat Dan Hukum Acara Jinayat* (Aceh: Dinas Syari’at Islam Aceh, 2015), 6.

¹²² Agus Hidayatulloh dkk., penerj., *Aljamil (Al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah Per Kata, Terjemah Inggris)* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), 285.

¹²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, vol. 7 (Jakarta: Lentera, 2005), 458–59.

semua tradisi yang berlaku di daerah masih relevan untuk dilakukan saat ini, ada yang memang harus ditinggalkan karena bertentangan dengan hak asasi manusia, namun ada pula yang masih dapat dilestarikan.

Selanjutnya, jika bertumpu pada tiga alasan tersebut, dan kemudian dikaitkan dengan sistem *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda, maka penulis berpendapat sebagai berikut. Pertama tentang kognisi (*cognitive*).¹²⁴ Kawin hamil yang bertujuan agar suatu pernikahan dapat tercatat sehingga dapat terlindungi secara hukum negara dan dengan segala akibat hukumnya yang lain, merupakan hasil dari kognisi itu sendiri. Demi terlindunginya hak anak secara administrasi negara, yaitu tercatat nama orang tua pada akta kelahirannya, pada kartu keluarganya, maupun pada dokumen yang lain, maka secara nyata hal ini harus diwujudkan demi tercapainya kemaslahatan jangka panjang.

Kedua, fitur keutuhan (*wholeness*)¹²⁵ dapat digunakan untuk memahami aturan-aturan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara dispensasi kawin, yang mana hal tersebut harus ditinjau dari berbagai pasal-pasal secara holistik, bukan parsial. Dalam hal kawin hamil, bukan sekedar mempertimbangkan kebaikan kedua mempelai atau keluarga tapi juga mempertimbangkan nasib calon anak yang dikemudian hari akan dilahirkan. Perlu dipertimbangkan pula terkait pernyataan bahwa anak terlahir dalam kondisi suci, sehingga anak tidak menanggung dosa orang tuanya. Dengan demikian, jangan sampai dengan

¹²⁴ Auda, *Maqashid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach*, 46.

¹²⁵ Auda, 46.

tidak terlindunginya secara administrasi, anak menjadi korban atas perbuatan kedua orang tuanya.

Ketiga, fitur keterbukaan (*oppennes*).¹²⁶ Jadi dalam pertimbangan pemberian dispensasi kawin tidak cukup hanya berbekal pada satu alasan saja, melainkan juga harus mempertimbangkan alasan yang lain yang mungkin relevan dengan perkembangan zaman saat ini. Semisal dengan gaya pacaran anak muda saat ini yang cenderung lebih ekspresif dan didukung dengan kecanggihan teknologi, sehingga potensi-potensi untuk terjadinya pelanggaran syariat lebih besar, maka hal tersebut juga harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Selain itu tradisi yang biasa dilakukan di daerah, juga harus dipertimbangkan mengingat masyarakat Indonesia kental akan nilai-nilai kedaerahaanya, masih banyak masyarakat yang menjunjung nilai-nilai tradisi, meskipun saat ini sudah banyak dari tradisi yang telah terakulturasi dengan budaya modern maupun ajaran agama, namun tidak sedikit pula tradisi yang masih asli dan kolot.

Keempat, fitur hierarki (saling keterkaitan).¹²⁷ Bahwa alasan-alasan yang digunakan dalam mempertimbangkan dikabulkannya dispensasi kawin harus saling terkait satu sama lain. Antara pacaran, tradisi, dan kawin hamil merupakan sesuatu yang saling terkait dan dapat dikategorikan sebagai sebab akibat. Aktifitas pacaran yang didukung dengan legalisasi tradisi namun tidak bersesuaian dengan hukum negara dan agama maka dapat berpotensi terjadinya kehamilan di luar pernikahan

¹²⁶ Auda, 47–48.

¹²⁷ Auda, 48.

yang sah, sehingga secara hati-hati ketiga alasan tersebut harus dipertimbangkan sebijak mungkin.

Kelima, multidimensi bertujuan untuk dapat digunakan memahami pertimbangan hukum dalam memutus perkara dispensasi kawin dari multi perspektif, khususnya berkaitan dengan dampak kemaslahatannya bagi kehidupan. Pada dasarnya tidak cukup jika hanya sekedar mempertimbangkan segala sesuatu yang sudah terlanjur terjadi semisal kehamilan, melainkan harus memahami potensi atau resiko yang mungkin terjadi. Semisal aktifitas pacaran yang mungkin saja belum terjadi perzinaan di dalamnya, namun demikian kita harus menganggap bahwa perbuatan tersebut dapat sewaktu-waktu memunculkan akibat lanjutan yaitu perzinaan. Seperti dalam hukum jinayat yang berlaku di Aceh melalui Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, terdapatnya tingkatan jarimah mulai dari *khalwat*¹²⁸, *ikhtilath*¹²⁹, hingga *zina*¹³⁰. Bahwa tidak ada yang dapat menjamin perzinaan itu tidak dilakukan oleh pasangan muda mudi yang dimabuk asmara.

Keenam, kebermaksudan yaitu adanya perkawinan memberikan kepastian hukum untuk melindungi para pihak yang melangsungkan perkawinan. Maka dari itu teori sistem kebermaksudan menurut Jasser

¹²⁸ Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina. Dinas Syari'at Islam Aceh, *Hukum Jinayat Dan Hukum Acara Jinayat*, 7.

¹²⁹ Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka. Dinas Syari'at Islam Aceh, 8.

¹³⁰ Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak. Dinas Syari'at Islam Aceh, 8.

Auda mempunyai sifat mengikat terhadap teori sistem lainnya. Adanya peraturan pernikahan harus dicatatkan untuk ketertiban umum. Perkawinan secara sah dapat mencegah pernikahan di bawah tangan yang dapat merugikan terhadap berbagai pihak, baik istri, suami, maupun anak. Sebab, hukum dapat dikatakan berjalan efektif jika bermanfaat terhadap masyarakat, sehingga masyarakat merasa nyaman, aman, damai, serta sejahtera.¹³¹ Dalam konteks inilah kemaslahatan hukum Islam (*maqāṣid syarī'ah*) dalam sebuah akad pernikahan dapat terwujud.

Berbicara tentang pernikahan di bawah tangan/nikah siri, maka dengan mempertimbangkan adanya potensi nikah siri yang angkanya di Indonesia masih cukup besar maka hal tersebut patut menjadi pertimbangan pula dalam memberi dispensasi kawin, jangan sampai dispensasi kawin ditolak tetapi malah berujung pada maraknya pernikahan siri yang tidak mempunyai kepastian hukum dan tidak berpihak pada perempuan dan anak. Terkait potensi nikah siri, hal ini juga dapat dikategorikan dalam fitur multidimensi dan fitur saling keterkaitan dalam sistem Jasser Auda. Kemudian, ketika sudah berbicara tentang nikah siri, maka berkaitan pula dengan pencatatan perkawinan, yaitu bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian dari kepentingan umum yang merupakan contoh dari *maqāṣid* parsial seperti yang dirumuskan oleh Jasser Auda dalam teorinya.

¹³¹ Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, 26.

Bahwa menurut penulis selain dari ketiga faktor di atas, perlu juga menambahkan pertimbangan alasan yang dalam hal ini masuk pada fitur keterkaitan, multidimensi, dan kebermaksudan, yaitu terkait status pendidikan anak yang dimohonkan dispensasi kawin. Apakah si anak telah lulus wajib belajar 12 (dua belas) tahun, telah putus sekolah, atau telah putus sekolah tapi masih berpotensi besar untuk melanjutkan sekolah. Apabila si anak telah menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun maka menurut penulis hal ini dapat menjadi alasan penguat untuk dikabulkannya pemberian dispensasi kawin, dengan pertimbangan bahwa si anak telah mendapatkan hak pendidikan minimalnya secara lengkap. Atau si anak telah lama putus sekolah, dan setelah diambil keterangan si anak tidak berniat lagi sekolah, maka hal ini dapat pula menjadi alasan penguat untuk dikabulkannya pemberian dispensasi kawin. Karena apabila si anak tidak memiliki kesibukan sekolah, maka ia tidak memiliki kesibukan aktifitas, sehingga potensi si anak untuk lebih sering bertemu dengan pasangannya semakin besar, dan potensi untuk terjadinya perzinaan lebih besar pula. Kecuali jika ternyata di dalam pemeriksaan perkara si anak memberikan keterangan bahwa ia baru putus sekolah dan masih berpotensi besar untuk langsung melanjutkan sekolah tanpa harus menunggu tahun ajaran baru, sedangkan tidak terdapat alasan-alasan penguat yang lain semisal telah hamil atau telah melakukan perzinaan, maka hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan untuk menolak

permohonan dispensasi perkawinan tersebut, dengan tujuan agar si anak dapat menyelesaikan pendidikannya terlebih dahulu.

Pada pokoknya, bahwa dalam memahami alasan sangat mendesak dengan berdasar pada sistem *maqāsid syarī'ah* Jasser Auda, bagi penulis tidak cukup jika hanya sekadar mempertimbangkan segala sesuatu yang sudah terlanjur terjadi melainkan harus memahami potensi atau resiko dari pengambilan sebuah keputusan apakah permohonan dispensasi kawin akan dikabulkan atau ditolak agar tercapai asas kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, nondiskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta kepastian hukum, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin.

B. Relevansi Penerapan Kriteria “Sangat Mendesak” Menurut Teori Sistem Terhadap Terwujudnya Perlindungan Perempuan Dan Anak

Bahwa dalam pembahasan sebelumnya, dari hasil analisa alasan-alasan sangat mendesak yang memenuhi kriteria dari sistem *Maqāsid syarī'ah* Jasser Auda didapatkan setidaknya ada 4 (empat) alasan utama yang dapat dipertimbangkan dalam menyelesaikan permohonan dispensasi kawin, yaitu: pertama, ada tidaknya kehamilan bagi anak yang dimohonkan dispensasi kawin; kedua, sejauh apa gaya pacaran anak yang dimohonkan dispensasi kawin dengan pasangannya, apakah pernah melakukan khalwat, ikhtilath,

ataupun zina (berhubungan seks); ketiga, ada tidaknya potensi terjadinya pernikahan siri apabila dispensasi kawin ditolak; keempat, status pendidikan anak yang dimohonkan dispensasi kawin, apakah sudah tamat wajib belajar 12 (dua belas) tahun, apakah telah lama putus sekolah dan berkemungkinan kecil akan dapat melanjutkan sekolah meskipun dipaksa, atau baru putus sekolah sehingga masih dapat mengejar ketertinggalan dalam sekolah.

Pertama, ada tidaknya kehamilan pada anak yang dimohonkan dispensasi kawin. Hal ini patut dipertimbangkan karena menyangkut status identitas anak yang kelak akan dilahirkan. Bahwa, dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mewajibkan negara untuk segera memenuhi hak anak memperoleh identitas dan status kewarganegaraan. Hak atas identitas merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di hadapan hukum.¹³² Kepemilikan akta kelahiran sebagai bentuk aktualisasi dari pencatatan kelahiran merupakan salah satu langkah perlindungan anak. Pemberian akta kelahiran juga merupakan tanggung jawab negara kepada anak sebagai tujuan negara untuk melindungi warga negara sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Semua anak wajib diberikan akta kelahiran sebagai bukti bahwa mereka diakui statusnya sebagai warga negara Indonesia. Kewajiban pemerintah untuk melakukan pencatatan kelahiran sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24

¹³² Clara Novita Anggraini dkk., *Yuk Jaga Identitas Digital* (Sukabumi: CV Jejak, 2024), 13.

Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dengan adanya pengaturan ini, maka dalam konteks kepemilikan akta kelahiran setiap anak diharapkan dapat terpenuhi hak identitasnya dan terlindungi keberadaannya. Untuk memenuhi hak anak dalam mendapatkan akta kelahiran, pemerintah menjalankan pencatatan kelahiran melalui pembuatan register akta kelahiran yang bertujuan memastikan pencantuman nama, kewarganegaraan, tanggal kelahiran dan asal-usul anak. Selain itu pemerintah membuat juga kutipan akta kelahiran yang selanjutnya diserahkan kepada anak yang bersangkutan. Adapun dampak dari tidak maksimalnya terpenuhi hak mendapatkan identitas bagi anak ialah akan menimbulkan sejumlah implikasi seperti diskriminasi, tidak dapat memiliki akses pelayanan dasar pendidikan ataupun kesehatan, rawan menjadi korban kejahatan seksual, mudah menjadi objek eksploitasi terhadap anak, hingga menjadi korban perdagangan bayi dan anak.

Pelayanan publik merupakan hak setiap penduduk dan kewajiban penyelenggara (pemerintah) untuk dapat dilaksanakan. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang bertujuan untuk pemenuhan hak-hak dasar setiap warga negara dan juga penduduk atas suatu jasa ataupun pelayanan administrasi yang diselenggarakan pemerintah.¹³³ Setiap anak memiliki hak yang sama dalam administrasi kependudukan. Salah satu peristiwa penting kependudukan

¹³³ Baca Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada Pasal 3.

adalah kelahiran, setiap anak yang baru lahir harus melalui proses pendaftaran penduduk sehingga dapat memperoleh identitas sah yang diakui oleh negara. Pada Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak mengatakan bahwa “identitas dan status kewarganegaraan harus diberikan kepada seorang anak semenjak ia dilahirkan ke atas dunia”. Selanjutnya ayat 2 mempertegas “identitas tersebut dituangkan dalam bentuk akta kelahiran”.

Adapun bagi anak yang terlahir di luar perkawinan, maka dengan bertitik tolak pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 dan berdasar pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta dalam aturan pelaksanaannya yaitu melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019, bagaimanapun juga anak harus tetap mendapatkan akta kelahiran. Dijelaskan dalam aturan tersebut apabila kedua orang tua belum menikah secara negara maka pada akta kelahiran akan tertera frasa yang menerangkan bahwa anak yang dilahirkan dari pasangan A dan B yang perkawinannya belum tercatat. Adapun salah satu persyaratan untuk permohonan akta kelahiran yakni harus adanya surat pernyataan tanggung jawab mutlak/SPTJM atas kebenaran data dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.

Sedangkan dalam asas hukum tata negara Islam, akta kelahiran merupakan identitas anak yang wajib dipenuhi oleh pemerintah yang berwenang, yang mana hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dimiliki, dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat,

pemerintah, dan negara.¹³⁴ Sehingga di dalam Islam pemenuhan identitas anak oleh negara merupakan sesuatu yang memang diharuskan agar terpenuhinya kemaslahatan.

Dalam tinjauan *siyāsah ‘idāriyyah*, yakni bidang yang mengurus tentang administrasi negara, salah satu bentuk dari hak anak yang paling mendasar bagi setiap anak yang lahir ke dunia adalah hak untuk mendapatkan pengakuan akan jati dirinya yang tertuang dalam nama dan keturunan atau nasab. Dalam perspektif Islam, hak identitas seorang anak masuk ke dalam *ḥifẓ al-ird* (pemeliharaan atas kehormatan) dan *ḥifẓ al nasl* (keturunan atau nasab). Sejak awal kelahiran seorang anak, sangat dianjurkan untuk segera diberi nama oleh orang tuanya. Selain pemberian nama, yang termasuk hak identitas anak adalah untuk mencatatkan silsilah keturunan dari orang tuanya. Islam juga melarang adopsi yang menyebabkan anak kehilangan nasab orang tua kandungnya.

Pada intinya, penulis berpendapat dengan mengutip pernyataan Yenny AS dalam penelitiannya, bahwa akta kelahiran bagi anak sangat penting sebagai salah satu bukti pemenuhan hak anak oleh negara, dan memiliki manfaat bagi anak di kemudian hari. Manfaat-manfaat tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:¹³⁵

¹³⁴ Baca Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) pada Pasal 52 Ayat 1.

¹³⁵ Yenny AS, “Upaya Mewujudkan Pemenuhan Hak Atas Identitas Anak,” *Jurnal Hukum Media Bhakti* 1, no. 1 (2017): 8.

1. Menjamin kepastian hukum terkait nama, kewarganegaraan, asal-usul, dan usia anak sehingga bisa menghindari manipulasi data dalam berbagai bidang hukum perdata, keluarga, waris dan hukum publik.
2. Merupakan bukti adanya hubungan hukum antara anak dan orang tua kandungnya, yang mempunyai akibat hukum terhadap hak dan kewajiban anak dengan orang tua secara timbal balik. Dari segi hukum keluarga dan hukum waris, akta kelahiran merupakan bukti status hukum seseorang sebagai subjek hukum individu.
3. Memastikan akurasi data hubungan keluarga dan penentuan silsilah yang berguna bagi upaya pencegahan pernikahan sedarah (*incest*), dan memperkuat dokumen medis anak terkait usia dan penelusuran genetika.
4. Menjadi dokumen dasar untuk penerbitan berbagai dokumen lain, dan kegiatan yang ditentukan berdasarkan usia, antara lain kartu tanda penduduk dan kartu keluarga.
5. Memudahkan anak mengikuti pendidikan formal dan juga memperoleh ijazah kelulusan.
6. Memudahkan anak mengikuti kegiatan kompetisi olahraga, seni dan budaya yang didasarkan kepada kelompok usia.
7. Mencegah munculnya pekerja anak di bawah usia yang diperbolehkan bekerja yaitu 15 (lima belas) tahun terutama pada jenis pekerjaan yang terlarang bagi anak atau yang sering diistilahkan sebagai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.

8. Mencegah dilangsungkannya pengadilan terhadap anak di bawah usia yang diperbolehkan menempuh persidangan (12 tahun).
9. Mencegah terjadinya manipulasi usia, eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi terhadap anak, perdagangan anak, pernikahan dini, pengangkatan anak ilegal ataupun tindakan pelanggaran perlindungan anak lainnya, khususnya bagi anak yang berada pada kegiatan pengasuhan alternatif di lembaga masyarakat dan keorganisasian lain yang menjadi pengasuh, wali, pendamping, pembimbing agama, pendidik atau praktisi penanganan masalah anak, termasuk yang menangani anak berkebutuhan khusus dan anak dari kelompok rentan.

Kedua, sejauh apa hubungan (pacaran) anak yang dimohonkan dispensasi kawin dengan pasangannya, apakah pernah melakukan khalwat, ikhtilath, ataupun zina (hubungan seks bebas). Perkembangan teknologi yang semakin maju memudahkan akses internet bagi semua kalangan. Internet tidak hanya sebagai sumber informasi dan komunikasi cepat, tetapi juga menyajikan berbagai konten, termasuk yang tidak sesuai, seperti konten pornografi.

Media sosial juga memiliki pengaruh besar dalam kehidupan, baik positif maupun negatif.¹³⁶ Penggunaan yang tidak terkontrol bisa membawa dampak

¹³⁶ Bahwa menurut Social Learning Theory, faktor teknologi dan media sosial sangat dapat mempengaruhi remaja untuk melakukan seks bebas. Bahwa perilaku dan pergaulan bebas dapat dipelajari dari lingkungan bermain, di mana hal tersebut yang menyebabkan remaja berperilaku negatif. Perilaku *delinquent* (nakal) dipelajari melalui proses psikologi yang sama sebagaimana semua perilaku *non delinquent*. Tingkah laku dipelajari jika ia diperkuat atau diberi ganjaran, dan tidak dipelajari jika ia tidak diperkuat. Ada beberapa jalan untuk mempelajari tingkah laku melalui observasi (*observation*), pengalaman langsung (*direct exposure*) dan penguatan yang berbeda (*differential reinforment*). Topo Santoso dan Eva Achjani, *Kriminologi* (Yogyakarta: Rajawali Press, t.t.), 55.

buruk terutama pada perkembangan psikologis remaja. Faktor seperti akses mudah terhadap konten pornografi di internet juga dapat mendorong perilaku seks bebas. Kemudian, kurangnya kontrol dan pengawasan orang tua terhadap anak atas pemakaian internet dan media sosial juga menyumbang peran atas perilaku seks bebas remaja. Lingkungan pergaulan juga turut berkontribusi terhadap timbulnya perilaku seks bebas, sehingga tanpa adanya kontrol dari pribadi si anak berupa pemahaman moral agama, remaja mudah sekali terpengaruh oleh lingkungan dan akhirnya terjerumus ke lubang hitam tersebut.

Dampak buruk terhadap remaja yang telah melakukan seks bebas, di antaranya dapat berupa kondisi perkembangan yang tidak stabil. Remaja akan kehilangan cita-citanya karena terkalahkan oleh rasa malu atas kondisinya. Malas belajar, sering berbohong, hingga ketagihan melakukan seks merupakan akibat buruk yang dapat terjadi dari kondisi tersebut. Pernikahan anak akibat seks bebas juga berpotensi menimbulkan dampak lanjutan. Oleh karena rumah tangga yang terbentuk adalah akibat yang dipaksakan, maka rawan sekali terjadi perceraian karena sikap yang belum matang. Tindak pidana aborsi juga menghantui para remaja akibat adanya kehamilan di luar nikah akibat seks bebas.

Sehingga dengan mempertimbangkan faktor potensi dan/atau seks bebas ini dalam proses pemberian dispensasi kawin, diharapkan akan dapat memperkecil akibat-akibat buruk yang mungkin terjadi pada anak tersebut di masa yang akan datang, sehingga tujuan daripada perlindungan anak

sebagaimana yang diterangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dapat tercapai.

Ketiga, ada tidaknya potensi terjadinya pernikahan siri apabila dispensasi kawin ditolak. Saat ini, fenomena nikah siri juga menjadi perhatian. Meski bukan illegal secara agama, hal ini dapat berdampak negatif terutama bagi perempuan yang tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

Tujuan akhir adanya dispensasi perkawinan adalah agar suatu peristiwa perkawinan dapat secara resmi tercatat oleh negara, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap status anak, terutama terkait status keperdataannya. Bagi perkawinan yang tidak tercatat dapat menimbulkan akibat buruk terhadap anak, karena anak tersebut akan kesulitan mendapatkan akta kelahiran atau dokumen administrasi lainnya, dan hal ini berimplikasi pada terhalangnya anak tersebut dari fasilitas negara, seperti hak akan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya.

Sebagai warga negara hukum, pencatatan nikah masuk dalam kebutuhan primer (*al-darūriyāt*) karena bertujuan untuk melindungi harkat, martabat, dan Hak Asasi Manusia dihadapan hukum, terkhusus bagi istri dan anak. Akta nikah yang merupakan akta autentik, berfungsi sebagai bukti yang sah dalam

pernikahan serta dapat berakibat hukum apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.¹³⁷ Misal, ketika seorang istri siri menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dari suaminya, istri siri tersebut akan kesulitan mendapatkan perlindungan hukum. Hal tersebut mungkin terjadi karena secara formal yuridis, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebut bahwa rumah tangga yang dimaksud dalam undang-undang ini hanya dapat dibuktikan melalui kutipan akta nikah.¹³⁸

Dewasa ini, fenomena nikah siri tidak hanya sekedar bertujuan untuk melegalkan hubungan suami istri secara agama, melainkan juga sebagai penunjuk status sosial karena mampu beristri lebih dari satu. Namun demikian, berdasarkan penelitian yang ada, oleh karena tidak adanya perlindungan hukum atas nikah siri, laki-laki pelaku nikah siri memiliki kecenderungan untuk melepaskan tanggung jawab terhadap anak dan istrinya.

Sehingga pada pokoknya, hal yang harus dipertimbangkan dalam poin ini adalah bahwa apabila anak yang dimohonkan dispensasi kawin tidak segera dinikahkan dengan calon pasangannya, ternyata hanya akan lebih mendatangkan fitnah dan dosa yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak

¹³⁷ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 63.

¹³⁸ Pada Pasal 1 dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan dalam Pasal 2-nya dijelaskan bahwa lingkup rumah tangga dalam undang-undang tersebut meliputi: a. suami, istri, dan anak; b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Saptosih Ismiati, *Menelisik Kupasan Kasus-Kasus KDRT (Sebuah Kajian Yuridis Sosiologi)* (Sleman: Deepublish Digital, 2023), 152–53.

serta kemudharatan bagi keduanya baik di dunia maupun di akhirat sehingga hal demikian harus dicegah, serta untuk menghindari potensi terjadinya nikah siri/nikah di bawah tangan antara keduanya yang hanya akan menimbulkan ketidakpastian hukum terkait perkawinannya. Maka dengan demikian hakim dapat mempertimbangkannya dengan terlebih dahulu mengkorelasikannya dengan kaidah fikih yang berbunyi *“Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”*.

Keempat, status pendidikan anak yang dimohonkan dispensasi kawin.

Di Indonesia, sistem pendidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pendidikan merupakan upaya/proses pengembangan potensi diri yang dilakukan secara sadar dan terencana.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Pasal 1, pemerintah telah mewajibkan warga negara Indonesia untuk menempuh jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama.¹³⁹ Aturan ini lebih populer dengan sebutan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun. Kemudian, aturan ini disempurnakan melalui program pemerintah yang dicanangkan pada bulan Juni 2015 yaitu wajib belajar 12 (dua belas) tahun, yang artinya setiap penduduk usia sekolah wajib menempuh pendidikan hingga jenjang SMA atau sederajat. Percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 (dua belas) tahun juga

¹³⁹ Baca Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar pada Pasal 1.

merupakan program prioritas nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.¹⁴⁰

Pendidikan merupakan hak seluruh warga negara dan tidak terkecuali. Oleh karena itu, pemerintah sebagai penyelenggara negara wajib menyelenggarakan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan penting dilakukan sebagai upaya meningkatkan derajat manusia (*hifz al 'aql*). Keluarga, sebagai organisasi terkecil dalam masyarakat juga wajib menyelenggarakan pendidikan, yaitu dari orang tua kepada anak-anaknya. Pendidikan yang dimaksud bukan sekedar terkait kemampuan intelektual semata, melainkan juga kemampuan mental serta spiritual.¹⁴¹

Dengan demikian, di dalam agama Islam pendidikan anak merupakan hak dasar yang harus dipenuhi. Orang tua sebagai pihak pertama yang melaksanakan kewajiban pemenuhan hak tersebut, baru kemudian masyarakat dan pemerintah. Sedangkan pendidikan yang dimaksud, bukan sekedar dalam bentuk pemahaman kognitif, melainkan juga pembinaan akhlak dan spiritual sehingga anak dapat bertumbuh dan berkembang secara ideal. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan tentang begitu pentingnya pendidikan, maka pertimbangan terkait potensi masih dapat atau tidaknya pendidikan anak

¹⁴⁰Iranisa dan Marihot Nasution, "Komitmen Pemerintah pada Program Wajib Belajar 12 Tahun," Buletin APBN, Juli 2022, 14.

¹⁴¹Ocha Juliennelzky, Hidayat Fitri, dan Dian Pertiwi, "Pemenuhan Hak-Hak Perlindungan Anak (Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Tata Negara Islam)," *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah* 4, no. 1 (April 2023): 147.

yang dimohonkan dispensasi kawin berlanjut wajib ada dalam putusan hakim.¹⁴²

Selain itu, hal yang perlu dipertimbangkan dari status pendidikan anak adalah terkait potensi terjadinya hal-hal yang mengarah kepada perbuatan zina yang dikarenakan si anak tidak memiliki kesibukan belajar di sekolah yang dapat mengalihkan perhatian si anak dari hanya bertemu dengan pasangannya.

Kemudian, selain bahasan tersebut, menurut penulis sebenarnya terdapat potensi lain yang selalu menjadi ketakutan dalam memutus permohonan dispensasi kawin sehingga terjadilah perkawinan anak, yaitu tentang perceraian. Oleh karena itu pemberian nasihat dan pemahaman kepada anak yang dimohonkan dispensasi kawin wajib dilakukan. Nasihat dan pemahaman yang lebih intens kepada anak yang dimohonkan dispenasai kawin tentang resiko-resiko/potensi-potensi dalam rumah tangga yang dapat terjadi, sehingga mereka dapat menghindarinya atau paling tidak dapat bersiap sehingga dapat lebih cepat menemukan solusi yang lebih bijak, bukan solusi instan yaitu kata cerai. Memang tidak sedikit perceraian yang sejarah rumah tangganya dilatarbelakangi karena perkawinan anak, namun demikian kebijakan tetap harus dilaksanakan sambil mencari solusi lain demi kemaslahatan umat terutama demi kepentingan terbaik bagi anak.

Oleh karenanya, perlu dipertimbangkan pula terkait kemampuan si anak baik dari segi mental maupun finansial untuk menikah, sehingga dirasa

¹⁴² Namun, pada dasarnya kajian tentang hubungan sebab akibat antara perkawinan anak dengan tingkat pendidikan belum menemukan kesimpulan yang mapan, sehingga belum dapat dipastikan apakah pernikahan sebagai penyebab putus sekolah pada anak, atau sebaliknya putus sekolah sebagai penyebab meningkatnya pernikahan anak. Hakiki dkk., *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*, 12.

memang pantas si anak menyegerakan menikah dengan alasan bahwa pernikahan lebih baik karena dapat menyalurkan syahwatnya secara tepat dan benar, dan sehingga hal tersebut sejalan dengan hadis Nabi yang berbunyi: *“Wahai para pemuda, jika kalian telah mampu, maka menikahlah. Sungguh menikah itu lebih menenteramkan mata dan kelamin. Bagi yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa bisa menjadi tameng baginya.”*¹⁴³

Sehingga kesimpulannya, bahwa paling tidak penerapan teori sistem Jasser Auda dalam memaknai kriteria sangat mendesak tersebut dapat dipertimbangkan dengan baik dan komprehensif sehingga hasilnya tidak bertentangan dengan ketentuan prinsip Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989 dan telah disahkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

¹⁴³ Imam As-Suyuti dan Sindi, *Sunan Nasa'ī* (Qahirah: Darus Salam, 1999), 369.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Bahwa bentuk penerapan kriteria “sangat mendesak” dalam dispensasi kawin perspektif teori sistem Jasser Auda, dapat diklasifikasikan dengan berdasar pada 4 (empat) kondisi. Pertama, ada tidaknya kehamilan pada anak. Kondisi ini terklasifikasi karena berkaitan dengan fitur kognisi (*cognitive*) dan keutuhan (*wholeness*), sebab secara nyata bahwa perkawinan tersebut diperlukan adalah untuk melindungi kehamilan dan menjamin hak anak yang akan dilahirkan kelak. Kedua, sejauh apa hubungan (pacaran) anak dengan pasangannya. Kondisi ini terklasifikasi karena berkaitan dengan fitur keterbukaan (*openness*), sebab pacaran merupakan bagian dari sebuah budaya yang mudah dipengaruhi oleh budaya lain sehingga berpotensi terjadinya seks bebas pada anak. Kemudian, oleh karena kondisi pertama dan kondisi kedua merupakan kondisi yang dapat menjadi sebab akibat, maka kedua kondisi ini juga berkaitan dengan fitur hierarki (saling keterkaitan) dan multidimensi. Ketiga, ada tidaknya potensi pernikahan siri. Kondisi ini terklasifikasi karena berkaitan dengan fitur kebermaksudan, sebab adanya maksud mengajukan dispensasi kawin adalah agar dapat menikah secara resmi sehingga mendapat kepastian hukum atas status perkawinannya. Kemudian, kondisi ini juga berkaitan dengan *maqāsid* parsial karena pencatatan perkawinan merupakan bagian daripada kepentingan umum.

Keempat, status pendidikan anak. Kondisi ini terklasifikasi karena berkaitan dengan fitur hierarki (saling keterkaitan), multidimensi, dan kebermaksudan sebab kondisi ini dapat mempengaruhi potensi terjadinya kondisi pertama, kedua, ataupun ketiga di masa yang akan datang.

2. Bahwa relevansi penerapan kriteria “sangat mendesak” dalam dispensasi kawin perspektif teori sistem Jasser Auda terhadap terwujudnya perlindungan perempuan dan anak terlihat sangat komprehensif dan sangat mungkin terimplementasikan dalam putusan hakim, yaitu melalui pertimbangan-pertimbangan sebagaimana pada kesimpulan pertama. Kemudian, penerapan atas teori ini sangat komprehensif karena sejalan dengan tujuan upaya perlindungan terhadap hak atas identitas yang merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di hadapan hukum, terwujudnya perlindungan hukum atas wanita dan anak sehingga terhindar dari perlakuan kekerasan dan diskriminasi, serta terwujudnya hak pengembangan diri melalui pendidikan.

B. Saran-Saran

Dari hasil pembahasan di atas, penulis memberi saran kepada para pembaca sekalian. Pertama, kepada para remaja agar bijak dalam menentukan waktu kapan menikah, sehingga terhindar dari munculnya masalah dikemudian hari karena ketidaksiapan mental. Kedua, kepada para orang tua agar dapat memberi kontrol kepada putra putrinya sehingga terhindar dari pergaulan bebas. Ketiga, kepada instansi pendidikan agar senantiasa memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang pergaulan dan

perkawinan yang baik. Keempat, kepada para hakim pengadilan agar dapat memberikan pertimbangan yang selalu berdasar atas kepentingan terbaik bagi anak sekaligus pertimbangan yang dapat memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat.

Terakhir, bahwa penulis menyadari penelitian ini merupakan penelitian yang masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis sangat berharap dari para pembaca sekalian untuk dapat mengembangkan penelitian ini demi kemaslahatan bersama. Sekian dan terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdullah Muḥammad Ibn Yazid Al-Qazwīnī, Abu. *Sunan Ibnu Mājah*. Riyāḍ: Maktabah al-Ma’ārif Linasyr wa al-Tauzī’, t.t.
- Al Hasan, Fahadil Amin, dan Deni Kamaluddin Yusup. “Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia (Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim).” *al-ahwal (Jurnal Hukum Keluarga Islam)* 14, no. 1 (2021): 86–98.
- Ali, Achmad. *Tujuan dan Fungsi Hukum*. Jakarta: Ghalia, 2001.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Asybah wa Al-Nazā’ir fī Qawa’id wa Furu’ Fiqh Syāfi’iyyah*. Riyāḍ: Maktabah, 1997.
- Anggraini, Clara Novita, Engga Probu Endri, Hanna Nurhaqiqi, dan Mohammad Solihin. *Yuk Jaga Identitas Digital*. Sukabumi: CV Jejak, 2024.
- Apeldorn, Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Diterjemahkan oleh Otariid Sadino. IV. Jakarta: Noordhof Kolff, 1958.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- AS, Yenny. “Upaya Mewujudkan Pemenuhan Hak Atas Identitas Anak.” *Jurnal Hukum Media Bhakti* 1, no. 1 (2017).
- As-Suyuti, Imam dan Sindi. *Sunan Nasa’ī*. Qahirah: Darus Salam, 1999.
- Auda, Jasser. *Al-Maqasid Untuk Pemula*. Diterjemahkan oleh ‘Ali ‘Abdelmon’im. 1 ed. Yogyakarta: Press UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- . *Fiqh Maqāṣid: Ināṭah al-Aḥkām as-Syar’iyyah bi-Maqāṣidihā*. London: al-Ma’had al-Alāmi li al-Fiqr al-Islāmī, 2006.
- . *Maqashid al-Syarī’ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2007.
- . *Maqāṣid al-Syarī’ah Kafalsafah Liltasyrī’ al-Islāmī: Ru’yah Manzūmiyyah*. Herndon: IIT, 2012.
- . *Maqāṣid al-Syarī’ah wa Tajdīd al-Fiqh al-Islāmī al-Mu’aṣirah*. Vol. 151. Majallah Muslim Mu’aṣirah, 2014.
- Busyro. *Maqāshid Al-Syarīah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalahah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Christian, Jordy Herry, dan Kirana Edenela. “Terampasnya Hak-Hak Perempuan Akibat Diskriminasi Batas Usia Perkawinan.” *Lex Scientia Law Review* 3, no. 1 (Mei 2019): 1–14.
- Chusnida, Nabilah Luhtfiyah, dan Teddy Prima Anggriawan. “Dispensation of Marriage in The Perspective of Children’s Rights: Best Interest of The Children.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 22, no. 3 (September 2022): 295–310. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2022.V22.295-310>.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Dewi, Elya Kusuma, Sarip, dan Multahibun. “Politik Hukum Surat Pernyataan Dilarang Menikah Bagi Anak Sekolah Menengah Pertama.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 1 (September 2021): 116–29. <http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.294>.

- Dinas Syari'at Islam Aceh. *Hukum Jinayat Dan Hukum Acara Jinayat*. Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2015.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. *Buku II: Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. 2013 ed. Jakarta: Ditjen Badilag MARI, 2013.
- . *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022*. Jakarta: Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2023.
- . *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023*. Jakarta: Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2024.
- Ditjen Badilag MARI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Ditjen Badilag MARI, 2016.
- Djazuli, A. *Ilmu Fiqh; Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Revisi. Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.
- Erlina. "Implementasi Hak Konstitusional Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 1, no. 1 (November 2012).
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Ferdiansyah, Hengki. *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*. Tangerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hadits el-Bukhori, 2018.
- Gandasubrata, H.R. Purwoto S. *Renungan Hukum*. I. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), 1998.
- H. S., Salim. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Hadiati, Mia, dan Febriansyah Ramadhan. "Meninjau Perbedaan Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Norma Batas Usia Minimum Perkawinan." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 3 (September 2022): 643–72.
- Hakiki, Gaib, Asnita Ulfah, Maarif Ibnu Khoer, Sugeng Supriyanto, Muhammad Basorudin, Widya Larasati, Dwi Prastiwi, dkk. *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*. Jakarta: PUSKAPA, 2020.
- Hallag, Wael B. *A History of Islamic Legal Theories*. Diterjemahkan oleh E. Kusnadinigrat. Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Hermambang, Adinda, Choirul Ummah, Eunike Sola Gratia, Fathul Sanusi, Wilda Maria Ulfa, dan Rani Nooraeni. "Faktor-faktor Yang Memengaruhi Pernikahan Usia Dini di Indonesia." *Jurnal Kependudukan Indonesia* 16, no. 1 (14 April 2021): 1–12.
- Hidayatulloh, Agus, Siti Irhamah Sail, Imam Ghazali Masykur, dan Fuad Hadi, trans. oleh. *Aljamil (Al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah Per Kata, Terjemah Inggris)*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Ikawati, Erna, dan Darania Anisa. "Analisis Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin Masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Padangsidimpuan dan Pengadilan Agama Panyabungan." *Palita, Journal of Social Religion Research* 8, no. 1 (April 2023): 1–17. <http://10.24256/pal.v8i1.3198>.

- Ilhami, Haniah. “Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dalam Upaya Mencegah Perkawinan Usia Anak.” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (Juni 2020): 284–308. <https://doi.org/10.31078/jk1723>.
- Iranisa, dan Marihot Nasution. “Komitmen Pemerintah pada Program Wajib Belajar 12 Tahun.” *Buletin APBN*, Juli 2022.
- Ismiati, Saptosih. *Menelisik Kupasan Kasus-Kasus KDRT (Sebuah Kajian Yuridis Sosiologi)*. Sleman: Deepublish Digital, 2023.
- Isnaini, Enik. “Kedudukan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Karena Kawin Hamil (Married By Accident) Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Perdata.” *Jurnal Independent* 1, no. 2 (2013): 8–21. <https://doi.org/10.30736/ji.v1i2.8>.
- Jaya, Asafri. *Konsep Maqashid al-Syari’ah Menurut al-Syathibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Judiasih, Sonny Dewi, Susilowati Suparto Dajaan, dan Bambang Daru Nugroho. “Kontradiksi antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia.” *Acta Diurnal (Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan)* 3, no. 2 (Juni 2020): 203–22.
- Juliennelzky, Ocha, Hidayat Fitri, dan Dian Pertiwi. “Pemenuhan Hak-Hak Perlindungan Anak (Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Tata Negara Islam).” *Jurnal Integrasi Ilmu Syari’ah* 4, no. 1 (April 2023).
- Kamil, Ahmad. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Kartono, Kartini dan Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Kurniawan, M. Beni, dan Dinora Reviasari. “Penafsiran Makna ‘Alasan Sangat Mendesak’ Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin (Kajian Putusan Nomor 0127/Pdt.P/2021/PA.Kr).” *Jurnal Yudisial* 15, no. 1 (April 2022): 83–98. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i1.508>.
- Mardalis. *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*. Jakarta: Bumi Aksara, 1998.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Mufid, Moh. *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. 2 ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Maliki Press, 2014.
- Muhajir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. III. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998.
- Munawwir, Achmad Warson, dan Muhammad Fairuz. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Muntamah, Ana Latifatul, Dian Latifiani, dan Ridwan Arifin. “Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan

- Perlindungan Hukum Bagi Anak.” *Widya Yuridika (Jurnal Hukum)* 2, no. 1 (Juni 2019): 1–12.
- Murdijana, Desti, Siti Nurwati Hodijah, dan Ema Mukarramah. *Kertas Kebijakan Pengabaian Hak Reproduksi dan Seksual: Ancaman Bagi Keselamatan dan Hak Hidup Perempuan dan Anak Perempuan Indonesia*. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN), 2019.
- Mustofa, Kholifatun Nur. “Local Values and Judges’ Legal Discretion in Islamic Court of Makassar: the Case of “Dispensasi Nikah.” *Asy-Syir’ah (Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum)* 56, no. 1 (Juni 2022): 27–54.
- . “Submission of Marital Dispensation for Religious Courts in Central Java: Study of Minimum Pair Age Standards Along With Judge’s Attitudes and Wisdomes.” *De Jure (Jurnal Hukum dan Syari’ah)* 11, no. 1 (2019): 63–75. <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v11i1.6611>.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nasution, Muhammad Idris, dan Muhammad Syukri Albani Nasution. “Kuasa Anak atas Perkawinan: Harmonisasi Perlindungan Anak dan Doktrin Fikih dalam Putusan Dispensasi Kawin.” *Yinyang (Jurnal Studi Islam, Gender, dan Anak)* 16, no. 2 (Desember 2021): 253–67. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v16i2.4606>.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011.
- Nugraha, Xavier, Risdiana Izzaty, dan Annida Aqiila Putri. “Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017).” *Jurnal Lex Scientia Law Review* 3, no. 1 (Mei 2019): 43–58.
- Pakasi, Diana Teresa, Reni Kartikawati, Fatimah Az Zahro, Amalina Azzahra, Ni Nyoman Sri Natih, Nadira Reza Chairani, Lusiana Rumintang, Tasneem Kakal, dan Anke Van Der Kwak. *Yes I Do. The Situation of Child Marriage, Teenage Pregnancy, and FGM/C in Sukabumi, Rembang, and West Lombok Regencies*. Jakarta: Pusat Kajian Gender dan Seksualitas UI, 2018.
- Rachmatulloh, Mochammad Agus, dan Chafidz Syafiuddin. “Praktik Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019).” *Al-Qadāu* 9, no. 1 (Juni 2022).
- Rahman, Ṭaha ‘Abd al-. *Tajdīd al-Manhaj fī Taqwīm at-Turās*. Beirut: Markāz al-Šaqāfi al-‘Arābī, t.t.
- Rizki, Darlin, Frina Oktalita, dan Ali Sodiqin. “Maqasid Sharia Perspective in Changes the Marriage Age Limits for Women According to Law Number 16 of 2019.” *Al-Istinbath (Jurnal Hukum Islam)* 7, no. 2 (November 2022): 487–508. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v7i2.4016>.
- Ropei, Ahmad. “Maqashid Syari’ah Dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan Di Indonesia.” *jurnal Asy-Syari’ah* 23, no. 1 (Juni 2021): 1–20. <https://doi.org/10.15575/as.v23i1.10607>.

- Rusman, Ayu Dwi Putri, Muhammad Nur Maallah, dan Henni Kumaladewi Hengky. *Gender Dan Kekerasan Perempuan*. Pekalongan: Penerbit NEM, 2022.
- Salahuddin, Muhammad. “Menuju Hukum Islam Yang Inklusif-Humanitis: Analisis Pemikiran Jasser Auda Tentang Maqasid Al-Shari’ah.” *Ulumuna* 16, no. 1 (2012): 103–24.
- Santhoso, Fauzan Heru, dan Moh. Abdul Hakim. “Deprivasi Relatif dan Prasangka Antar Kelompok.” *Jurnal Psikologi* 39, no. 1 (Juni 2012): 121–28.
- Santoso, Topo, dan Eva Achjani. *Kriminologi*. Yogyakarta: Rajawali Press, t.t.
- Setiawan, Budi, Adilia Dian Fatmawati, Amalia Noviani, dan Eva Yugiana. *Kesejahteraan Anak Indonesia: Analisis Deprivasi Hak Anak Multidimensi 2022*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023.
- Shidarta. *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.
- Shihab, M. Quraish. *Logika Agama; Batas-Batas Akal & Kedudukan Wahyu Dalam Islam*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- . *Tafsir Al-Misbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*. Vol. 7. Jakarta: Lentera, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono, dan Pudji Santoso. *Kamus Kriminologi*. Jakarta: Bhialia Indonesia, 1985.
- Soerkanto, Soerjono, dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normative*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Suadi, Amran, dan Mardi Candra. “Prevention of Child Marriage in Indonesia Based on System Interconnection.” *Journal of Southwest Jiaotong University* 57, no. 6 (Desember 2022): 926–37. <https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.57.6.79>.
- Sudjana, Nana, dan Awal Kusuma. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008.
- Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Suma, Muhammad Amin. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*. Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Sunarto. *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. 3 ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Suratmaputra, Ahmad Munif. *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali: Mashlahah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Suriyanto. “Analisis Perkawinan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.” *Journal Of Law And Policy Transformation* 5, no. 2 (Desember 2020): 128–47.

- Suryanti, Irma, dan Dewa Gde Rudy. “Disfungsi Dispensasi Kawin dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak.” *Jurnal Magister Hukum Udayana* 10, no. 4 (4 Desember 2021): 782–94. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p09>.
- Sutrisno, Andri, Dini Salsabela, Fitriani, dan Miftahul Jannah. “The Concept of Maqasid Sharia According to Jasser Auda.” *El-Faqih (Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam)* 8, no. 2 (Oktober 2022): 23–36.
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. I. Jakarta: Pustaka Kartim, 1991.
- Vikram, Kriti. “Early marriage and health among women at midlife: Evidence from India.” *Journal of Marriage and Family* 83, no. 5 (Oktober 2021): 1480–1501. <https://doi.org/10.1111/jomf.12793>.
- W., Tri Hendra, dan Juwita H. P. “Seksualitas dan Negara: Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak di Indonesia.” *Aspirasi (Jurnal Masalah-Masalah Sosial)* 13, no. 2 (Desember 2022): 205–25. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v13i2.2988>.
- Wahid, Abdul, dan Irfan Muhammad. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung: Rafika Aditama, 2001.
- Wajis, Nik Rahim Bin Nik, Mualimin Mochammad Sahid, Mohamad Ismail Bin Hj Mohamad Yunus, dan Nurliyana Shahira Binti Baharli. “Children’s Marriage in Malaysia: Minimum Age Limit and Its Implications.” *Malaysian Journal of Syariah and Law* 8, no. 2 (Desember 2020): 15–30.
- Yuni, Lilik Andar. “Analysis of The Emergency Reasons in The Application of Marriage Dispensation at The Tenggara Religious Court.” *Samarah (Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam)* 2, no. 5 (25 Desember 2021): 976–1002. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i2.9135>.
- Zubaidah, St., Fahmi Al-Amruzi, dan Gusti Muzainah. “Analisis Penentuan Dispensasi Pernikahan Pada Pengadilan Agama Di Kalimantan Selatan.” *Anterior Jurnal* 21, no. 3 (Agustus 2022): 1–10.
- Zuḥaīlī, Wahbah al-. *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani. Jilid 4. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- . *Naẓariyyah al-Ḍarūrah al-Syar’iyyah Muqāranah Ma’ al-Qānūn al-Waḍ’ī*. 4 ed. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1985.

Lampiran I

Pengantar Penelitian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;
 - c. bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

SK No 006265 A

Mengingat . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

SK No 006266 A

(2) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
 - (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
 - (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
2. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65A

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

SK No 006267 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2019

PLT. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TJAHJO KUMOLO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 186

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



Silvanna Djaman

SK No 006457 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

TENTANG PERKAWINAN

I. UMUM

Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi,

pendidikan, . . .

SK No 006270 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.” Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

II. PASAL . . .

SK No 006271 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyimpangan” adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun.

Yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Kemudian untuk memastikan terlaksananya ketentuan ini, Pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih unggul.

Ayat (3) . . .

SK No 006272 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

Ayat (3)

Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 65A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6401

SK No 006273 A

Lampiran II



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
J. Kalibang km 14,5 Yogyakarta 55584
T : (0274) 808444 ext. 4511
F : (0274) 808463
E : Rektor@uii.id
W : www.uii.ac.id

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Rezha Nur Adikara NIM : 20913074
Judul Tesis : PENERAPAN KRITERIA "SANGAT MENDESAK" PADA PASAL 7
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 16 TAHUN 2019
DALAM KAITANNYA TERHADAP PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK MENURUT TEORI MAQASID AL-SYAR'AH JASSER
AUDA
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Drs. Asmuni, MA

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	10/1 2024	Cara penyelesaian tesis.	<i>asmuni</i>
2	24/1 2024	Bimbingan Bab I, penyesuaian judul.	<i>asmuni</i>
3	6/2 2024	Bimbingan Bab II dan penyusunan teori.	<i>asmuni</i>
4	21/2 2024	Bimbingan Bab III dan penyusunan metode penelitian.	<i>asmuni</i>
5	6/3 2024	Bimbingan Bab IV dan penyusunan hasil penelitian.	<i>asmuni</i>
6	12/3 2024	Bimbingan Bab V dan penyusunan kesimpulan.	<i>asmuni</i>
7	26/3 2024	Konsistensi tesis dari Bab I sampai dengan Bab V	<i>asmuni</i>
8	1/4 2024	ACC tesis dan penyesuaian ke jurnal	<i>asmuni</i>



Dzakiyah Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

Lampiran III



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master.islamic.uui.ac.id
Email: msj@uui.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI **No: 36/Perpus/IAIPM/V/2024**

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rezha Nur Adikara
Nomor Induk Mahasiswa : 20913074
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Drs. Asmuni, M.A.
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis :

PENERAPAN KRITERIA “SANGAT MENDESAK” PADA PASAL 7 UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 16 TAHUN 2019 (Telaah Terhadap Perlindungan Perempuan Dan Anak Perspektif Maqāṣid Syarī'ah Jasser Auda)

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan Turnitin dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **16% (enam belas persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 22 Mei 2024
Kaprodi IAIPM



Dzulkifli Hadimawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Rezha Nur Adikara
 TTL : Madiun, 20 Februari 1992
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Email : nadika.rezha@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

Tahun	Sekolah	Jurusan/Prodi
2010 s/d 2014	STAIN Ponorogo	Syari'ah/Ahwal al-Syakhshiyah
2007 s/d 2010	SMAN 4 Madiun	Iimu Pengetahuan Alam
2004 s/d 2007	SMPN 1 Jiwan Kab. Madiun	-
1998 s/d 2004	SDN Grobogan 02 Jiwan Kab. Madiun	-
1997 s/d 1998	TK Dharmawanita Grobogan	-

Riwayat Pekerjaan :

Tahun	Tempat Kerja	Jabatan
Desember 2022 s/d sekarang	Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB	Hakim
April 2020 s/d Desember 2022	Pengadilan Agama Larantuka Kelas II	Hakim
September 2018 s/d April 2020	Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas IA	CPNS s/d PNS(Calon Hakim Magang)
Desember 2017 s/d September 2018	Pengadilan Agama Larantuka Kelas II	CPNS Cakim
Agustus s/d September 2017	Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun	Petugas Listing Sensus Ekonomi 2016 Lanjutan (mitra kerja)
Mei 2016	Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun	Petugas Listing Sensus Ekonomi 2016 (mitra kerja)